



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENDRIK TAHALEA, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, beralamat Hunuth RT.001/RW.002, Desa Hunuth Kecamatan Teluk Ambon , dalam perkara ini , memberikan Kuasa kepada **WILLEM R.E.SUDJIMAN, SH. , BELY FENSEN UKTOLSEYA, SH. (Asisten Advokat)** adalah Advokat dan asisten Advokat, berkantor pada **LAW OFFICE WILLEM R.E.SUDJIMAN, SH & REKAN** beralamat di Jalan Sirimau/Batu Meja SK. 7/I-39 RT/RW. 005/04 Kec. Sirimau-Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Negeri Ambon pada tanggal 08 Maret 2017 dengan No: 211 / 2017 yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT ;**

Melawan :

1. **JAMES RICHARD SAHERTIAN**, Pekerjaan Wiraswasta pada perusahaan P.T.Gumasindo, beralamat Jl. Mutiara, Kelurahan rijali RT. 003 RW. 01 Mardika, Kota Ambon. Selanjutnya di sebut sebagai : **TERGUGAT I ;** -----
2. **ABDULKADIR NASELA**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jl. Laksdya Leo Wattimena, RT : 25, RW : 03, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II ;** -----
3. **KEPALA PEMERINTAHAN DESA WAIHERU**, Beralamat Kantor Desa Waiheru, Jl. Laksdya Leo Wattimena, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III ;** -----
4. **FAHMI ALATTAS**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Pemda III Lorong V, Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota – Ambon , selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT I ;** -----
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTRI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DATI I PROPINSI MALUKU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON**, beralamat di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Sudirman, Hative Kecil Kecamatan Sirimau, Kota Madya Ambon
selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT II** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara tersebut ;
- Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Maret 2017 dibawah Nomor Register Nomor : 69/PDT.G/2017/PN.Amb, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya bidang tanah seluas 30.000 m² (Tiga puluh ribu meter persegi) adalah milik dari **AIm. ASER TAHALEA**;
2. Bahwa semasa hidupnya **AIm. ASER TAHALEA** (Ayah dari PENGGUGAT) adalah Pemilik yang sah atas tanah atau objek sengketa, dimana bidang tanah seluas 30.000 m² (Tiga puluh ribu meter persegi) tersebut diberikan dari Kepala Pemerintahan Negeri/ RAJA Halong yang terletak di Desa Hunuth Kecamatan Teluk Ambon ;
3. Bahwa pada mulanya desa Hunuth dan beberapa Desa Lainnya antara lain Desa Waiheru, Desa Lateri dan Desa Latta adalah anak dusun dari Negeri Halong, kemudian pada tanggal 08 September 1983 Kepala Pemerintahan Negeri / Raja Halong mengeluarkan Surat Pelepasan kepada 4 desa tersebut ;
4. Bahwa semenjak di keluarkannya Surat Keputusan Desa/Negeri Halong, Kecamatan Teluk Ambon baguala Nomor : 01/KPTS/83, tentang Pembebasan Kampung-Kampung bawahan dalam persekutuan Hukum AdatNegeri Halong, sehingga secara administrasi masing-masing desa tersebut mengurus Pemerintahannya sendiri-sendiri ;
5. Bahwa pada tahun 1958 **ASER TAHALEA** (Ayah kandung PENGGUGAT) mendapat Pemberian dari Kepala Pemerintahan / Raja Negeri Halong dari pembagian tanah Dati Lenyap seluas 30.000 m² (Tiga puluh ribu meter

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) sebagaimana Register Dati Halong 1814, karena diatas bidang tanah tersebut terdapat Pohon-pohon sagu dan Pohon Kelapa dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Waimahina
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Waiila
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Tamaela
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Pertanian

6. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1943 **ASER TAHALEA** menikah dengan **NELTJI TAIHITU** dan dalam pernikahan tersebut di karunia 4 orang anak, antara lain :

- a. CHATERINA TAHALEA
- b. **HENDRIK TAHALEA**
- c. CORNELES TAHALEA (sudah meninggal)
- d. DOMINGGUS TAHALEA

7. Bahwa berdasarkan Surat Pemberian dari Kepala Pemerintahan / Raja Halong pada tahun 1958 tersebut, Orang Tua Penggugat Mengelola dan mengambil hasil dari tatanaman yang berada di atas objek sengketa tersebut ;

8. Bahwa setelah orang Tua dari Penggugat meninggal dunia pada tanggal 25 November 1994 secara Faktual harta warisan atau objek sengketa tersebut jatuh ke tangan anak-anaknya ;

9. Bahwa di atas objek sengketa tersebut banyak sekali pepohonan sagu dan Kelapa, maka masyarakat yang tinggal di sekitar objek sengketa meminta ijin dari Penggugat untuk menebang dan mengelola pohon sagu untuk kehidupan mereka sehari-hari ;

10. Bahwa dari hasil olahan sagu tersebut para pekerja memberikan uang hasil olahan sagu tersebut kepada Penggugat dan kepada Pemerintah Desa Hunuth ;

11. Bahwa pada saat para Pekerja tersebut melakukan olahan sagu tersebut di atas bidang tanah / di atas objek sengketa tidak ada satu orang pun atau pihak yang lain mengklaim bahwa Objek sengketa tersebut adalah milik mereka ;

12. Bahwa pada tahun 1999 terjadi konflik kerusuhan besar-besaran di Kota Ambon dan sekitarnya, sehingga Masyarakat dan termasuk Penggugat yang mendiami di desa Hunuth meninggalkan tempat tinggal dan harta warisan mereka termasuk Penggugat di Desa Hunuth dan pindah ke tempat lain ;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah konflik Kerusuhan yang berkepanjangan mulai reda pada tahun 2006 Penggugat dan beberapa masyarakat Desa Hunuth kembali, ternyata objek tanah tersebut telah di kuasai oleh TERGUGAT II ;
14. Bahwa Penguasaan atas bidang tanah seluas 30.000 m² (Tiga puluh ribu meter persegi) tersebut yang diberikan dari Kepala Pemerintahan Negeri/ RAJA Halong kepada PENGGUGAT yang terletak di Desa Hunuth Kecamatan Teluk Ambon telah di kuasai oleh TERGUGAT II dengan dasar dan bukti apa yang menjadi dasar dari TERGUGAT II atas penguasaan objek sengketa ;
15. Bahwa PENGGUGAT dengan beritikit baik datang untuk bertemu dengan TERGUGAT II untuk menanyakan bidang tanah / objek sengketa yang telah di kuasai oleh TERGUGAT II, namun TERGUGAT II dengan kekerasan dan pengancaman, mengancam PENGGUGAT sehingga usaha dan upaya yang di lakukan oleh PENGGUGAT sia-sia ;
16. Bahwa lebih parah lagi TERGUGAT II telah menguasai seluruh harta-harta atau seluruh tanah dari masyarakat Hunuth dengan **Cara Kekerasan** dan menjualnya kepada orang lain ;
17. Bahwa akibat dari Penguasaan objek yang disengketakan oleh Tergugat II tanpa bukti apapun, Alm. Hj. ABDUL LATIF NASELLA (orang tua dari TERGUGAT II) menjual bidang tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang adalah bahagian bidang tanah keseluruhan dari 30.000 m² (Tiga puluh ribu meter persegi) milik dari Penggugat kepada Alm. **YOHANNES SAHERTIAN** (orang tua dari TERGUGAT I) ;
18. Bahwa setelah terjadi jual beli yang dilakukun antara **Alm. Hj. ABDUL LATIF NASELLA** (orang tua dari TERGUGAT II) dan Alm. **YOHANNES SAHERTIAN** (orang tua dari TERGUGAT I) yang tanpa sepengetahuan PENGGUGAT sebagai ahliwaris atas objek sengketa seluas 30.000 m² (Tiga puluh ribu meter persegi), sehingga pada tahun 1991 TERGUGAT I mengajukan permohonan kepada TURUT TERGUGAT II untuk terbitnya sertifikat hak milik ;
19. Bahwa atas Permohonan untuk terbitnya sertifikat hak Milik yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT tanpa ALAS HAK yang dikeluarkan oleh kepala Desa Hunuth untuk memenuhi suatu prosedur administrasi untuk diterbitnya Sertifikat Hak Milik ;
20. Bahwa dengan digugatnya TURUT TERGUGAT II (Badan Pertanahan Nasional) dalam perkara ini di karenakan ada hubungan hukum antara Tergugat I Tergugat II, maupun Tergugat III ;

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud diatas, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan TURUT TERGUGAT I tidak berhak memiliki/menguasai objek yang disengketakan karena objek tanah yang disengketakan adalah hak milik dari Penggugat ;
 22. Bahwa semua tindakan yang dilakukan / perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagaimana dimaksud dalam posita-posita gugatan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang telah melanggar Hak subjektif Penggugat ;
 23. Bahwa yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Desa Hunuth-Durian Patah, serta Gambar situasi No. 360/1991 seluas 15.000 m² (Lima belas ribu meter persegi) tanggal 11-4-1991 kepada Alm. **YOHANNES SAHERTIAN** (orang tua dari TERGUGAT I) ;
 24. Bahwa sebelum mengeluarkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat II) terlebih dahulu memeriksa berkas-berkas yang di ajukan oleh Pemohon Alm. **YOHANNES SAHERTIAN** (orang tua dari TERGUGAT I) berupa:
 - a. Alas Hak dari Kepala desa dimana objek yang di ajukan oleh Pemohon untuk terbit Sertifikat (Jual beli, Hibah).
 - b. Surat keterangan tanah (Batas-batas).
 - c. Di saksikan oleh Perangkat Desa di mana Objek itu berada.
- Sehingga selama proses untuk terbitnya Sertifikat yang di ajukan oleh Pemohon tidak melalui suatu prosedur dan dapat dikatakan cacat Formil sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Desa Hunuth-Durian Patah, serta Gambar situasi No. 360/1991 seluas 15.000 m² (Lima belas ribu meter persegi) tanggal 11-4-1991 kepada Alm. **YOHANNES SAHERTIAN** (orang tua dari TERGUGAT I), karena selama ini Penggugat dan Kepala Desa Hunuth tidak pernah memberikan surat Pelepasan Hak dan alas hak kepada siapapun dan pemberitahuan dari TURUT TERGUGAT II mengenai Pengukuran menyangkut objek yang di mohonkan oleh Alm. **YOHANNES SAHERTIAN** (orang tua dari TERGUGAT I) , akan tetapi ternyata Turut Tergugat II telah mengeluarkan sertifikat Hak Milik tersebut kepada Alm. **YOHANNES SAHERTIAN** (orang tua dari TERGUGAT I) yang letaknya di petuanan Desa Hunuth-Durian Patah ;
25. Bahwa perbuatan Turut Tergugat II dalam mengeluarkan sertifikat Hak Milik tersebut kepada Alm. **YOHANNES SAHERTIAN** (orang tua dari TERGUGAT

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, sehingga oleh karena itu sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat diatas bidang tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), yang terletak di Jl. Laksdya Leo Wattimena Desa Hunutuh/Durian patah Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai legal standing ke pemilikan;

26. Bahwa sampai dengan perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Ambon Turut Tergugat II tidak pernah melarang atau menegor Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk melakukan apa saja diatas objek yang disengketakan;

27. Bahwa Penguasaan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa yang merupakan bahagian keseluruhan dari tanah milik dari Penggugat yang terletak di Jl. Laksdya Leo Wattimena, desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, seluas 30.000 M² (Tiga puluh ribu meter persegi) sebagaimana Surat Keterangan dari Raja Negeri Halong adalah milik dari Penggugat yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan TURUT TERGUGAT I yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum dan / atau didasarkan atas alas Hak yang tidak sah (ilegal), maka baik tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun sekalian orang yang mendapat hak dari padanya harus dihukum untuk segera keluar membongkar rumah serta mengosongkan objek sengketa (ontruiming) dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak keamanan ;

28. Bahwa dikawatirkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II akan menghindarkan diri atau tidak mau memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka adalah layak menurut hukum Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk untuk menjatuhkan putusan dalam provisi sebagai berikut :

1. Melarang kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan atau segala orang yg mendapat hak dari padanya untuk diperjual belikan sampai dengan perkara ini mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap ;
2. Melarang kepada TURUT TERGUGAT II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik baik itu dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II sampai adanya Putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



29. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti autentik dan / atau telah memenuhi persyaratan pasal 191 ayat (1) R.Bg, jo Surat edaran Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2000 No. 3 Tahun 2000 dan tanggal 22 Agustus 2001 No. 4 Tahun 2001, maka Para Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan **secara serta merta** Walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (verzet), banding atau kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan posita gugatan butir 1 s/d 30 di atas, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada Tingkat Pertama dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Melarang kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan atau segala orang yg mendapat hak dari padanya untuk diperjual belikan sampai dengan perkara ini mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap ;
2. Melarang kepada TURUT TERGUGAT II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik baik itu dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II sampai adanya Putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari **ESER TAHALEA** (Ayah kandung PENGGUGAT) sehingga penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa ;
3. Menyatakan tanah seluas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi)dengan batas-batasnyasebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Waimahina
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Waiila
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Tamaela
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Pertanian

adalah milik dari Alm. **ESER TAHALEA** (Ayah daripada penggugat) sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Raja/Kapala Pemerintahan Negeri Hallong tertanggal 12 Maret 1958 adalah sah dan berharga ;

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Keputusan Desa/Negeri Halong, Kecamatan Teluk Ambon baguala Nomor : 01/KPTS/83, tentang Pembebasan Kampung-Kampung bawahan dalam persekutuan Hukum Adat Negeri Halong sah dan berharga ;
5. Menyatakan bahwa **JAMES RICHARD SAHERTIAN** adalah anak kandung yang sah dari Alm. **JOHANES SAHERTIAN** ;
6. Menyatakan bahwa **ABDULKADIR NASELA** adalah anak kandung yang sah dari Alm. **Hj. ABDUL LATIF NASELL** ;
7. Menyatakan tindakan dari Para Tergugat untuk menyelesaikan objek sengketa tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat adalah penguasaan yang mengandung etikad buruk ;
8. Menyatakan menurut hukum penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat atas tanah milik Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan yang tanpa hak dan melanggar hukum ;
9. Menghukum Para Tergugat dan sekalian orang yang mendapat hak dari Para Tergugat agar segera keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan aman serta menyerahkannya kepada penggugat tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan ;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Desa Hunuth-Durian Patah, serta Gambar situasi No. 360/1991 seluas 15.000 m² (Lima belas ribu meter persegi) tanggal 11-4-1991 kepada Tergugat I Alm. **JOHANES SAHERTIAN** (Orang Tua daripada tergugat I) yang dilakukan oleh turut Tergugat II kepada Tergugat I adalah cacat Hukum dan tidak mempunyai daya laku dan mengikat secara Hukum ;
11. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang telah merugikan dan melanggar hak subjektif Penggugat ;
12. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak berhak atas objek sengketa ;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya harus segera membongkar rumah serta mengosongkan objek yang disengketakan (Ontriming) dan menyerahkan tanah objek yang disengketakan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari dan atau akan dibantu oleh Pihak Keamanan ;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (UIT VOERBAAR BIJ VORRAAD) walaupun tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Perlawanan (Verzet) ;

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon dapat menjatuhkan Putusan sesuai azas-azas keadilan dan kepatutan hukum yang berlaku sepanjang tidak merugikan penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak **Penggugat** hadir dipersidangan bersama Kuasa Hukumnya yaitu **WILLEM R.E.SUDJIMAN, SH. , BELY FENSEN UKTOLSEYA, SH. (Asisten Advokat)** adalah Advokat dan asisten Advokat, berkantor pada **LAW OFFICE WILLEM R.E.SUDJIMAN, SH & REKAN, SH** berdasarkan surat kuasa tertanggal Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Negeri Ambon pada tanggal 08 Maret 2017 dengan No: 211 / 2017

Sedang **Tergugat I**, hadir dipersidangan bersama kuasanya yaitu **ADOLOF SELEKY, SH. MHM. ORIANA ELKEL. SH. MH. MARYO SOPLANTILA. SH. MH. GIAN F.S. SIMAUW, SH., FANIA F. RUMOENIAK, SH.** Para Advokat /Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Tanggal, 30 Maret 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 286/2017 tanggal 30 Maret 2017;

Sedang **Tergugat II** hadir dipersidangan bersama kuasanya yaitu **EDISON VON BULOW, SH. BSC. HIROYAMA TUMANGGOR SH. MA. Ir. SIMJON H. J. VON BULOW, SH., ANEKE JEANED, SH.** berdasarkan Surat Kuasa , tanggal, 19 April 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 327/2017 tanggal 19 April 2017 ;

Sedang **Tergugat III** hadir sendiri dipersidangan ;

Sedang **Turut Tergugat I** hadir dipersidangan bersama kuasanya yaitu **YANNY TUHURIMA, SH.** berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Mei 2017 ,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 392/2017 tanggal, 12 Mei 2017, dan **JOHNY HITIJAHUBESSY, SH.** berdasarkan Surat Kuasa, Nomor 15/ADV-KH/K/VII/2017 tanggal, 14 Juli 2017 ,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 558/2017 tanggal, 14 Juli 2017, ;

Sedang **Turut Tergugat II** hadir dipersidangan kuasanya yaitu **DAVE A.P. POOROE, SH.** dan **SAYID HASAN ASSAGAF, SH,** berdasarkan Surat Kuasa , Nomor : 1287/SK-81.71/IV/2017 tanggal 11 April 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 320/2017 tanggal 18 April 2017 ;

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak yang hadir, Pengadilan telah berusaha mendamaikannya melalui proses Mediasi dengan menunjuk Mediator dari Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon atas nama : ESSAU YARESITAUW, SH.M.Hum sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Amb. tanggal 12 April 2017, akan tetapi setelah tenggang waktu untuk Mediasi terlampaui, ternyata upaya Mediasi tidak berhasil sesuai dengan surat Mediator tersebut tertanggal 26 April 2017, Perihal : Laporan Hasil Mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Perdamaian dari kedua belah pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut di atas, pihak Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan nota Jawabannya, masing masing tertanggal 31 Mei 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT *NE BIS IN IDEM*.

Bahwa terhadap gugatan yang di ajukan Penggugat di pengadilan Negeri Ambon dengan No Perkara No.69/PDT.G/2017/PN.AMB tidak bisa lagi di periksa dan di adili karena objek sengketa tersebut sudah pernah di sidangkan dengan perkara No. 164/Pdt.G/1995/PN.AB *Exception res Judicata* atau *exceptie van geunjsde zaak*, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Misalnya suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke pengadilan.

Dalam hukum perdata, Pasal 1917 KUHPerdata yang dijadikan dasar untuk persoalan *ne bis in idem* ini. Bunyi pasal tersebut menyatakan:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, **soal yang dituntut harus sama**; tuntutan harus **didasarkan pada alasan yang sama**; dan **harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula**”.

Yahya Harahap menafsirkan bahwa, ketentuan dalam paragraf ke-dua Pasal 1917 inilah yang melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*. Kemudian khusus untuk prosedur penanganan perkara *ne bis in idem* di pengadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung telah mengeluarkan **Surat Edaran No. 03** Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Azas Ne Bis In Idem. Bahwa Jika melihat Pasal 1917 KUHPerdata maka secara singkat unsur-unsurnya yakni

1. Objek yang sama
2. Pihak yang sama
3. Alasan / dalil gugatan yang sama

Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*. Ketentuan *ne bis in idem* dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan.

Bahwa ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan:

“Ada atau tidaknya azas ne bis in idem **tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa** sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”

Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Mei 2002 Nomor:1226K/Pdt/2001) menyatakan, “Meskipun kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinvatokory ne[^] bis in idem.” M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menyatakan, “. . . agar dalam suatu putusan melekat ne bis in idem, harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat:

- Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata,^K gezaag van gewisde);
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif, berupa: menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- Subyek yang menjadi pihak sama;
- Obyek perkara sama.”

Bahwa Oleh karena unsur yang ada dalam pasal 1917 ini berlaku secara kumulatif. Salah satu putusan yang menggambarkan *ne bis in idem* karena

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Objek, pihak, dan dalil gugatan sama yakni Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973, menyatakan:

“Karena perkara ini sama dengan **perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya**, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan **tidak dapat diterima**.”

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait yang merupakan ahli waris dari Alm.YOHANIS SAHERTIAN dalam perkara ini, karena ahli waris dari Alm.YOHANNES bukan_hanva Tergugat I, tetapi Alm.YOHANNES SAHERTIAN masih juga mempunyai ahli waris yang lain sesuai dengan surat keterangan waris, yaitu istrinya ESTHER SAHERTIAN dan kedua adik dari tergugat I yaitu : (1) BEATRIX SAHERTIAN dan (2) ARIENNE SAHERTIAN, Hal ini membuktikan bahwa seharusnya ESTHER SAHERTIAN, BEATRIX SAHERTIAN DAN ARIENNE SAHERTIAN, harus di masukkan sebagai Pihak Tergugat juga karena mereka adalah ahli waris juga atas objek sengketa yang disengketakan.
2. Bahwa berdasarkan dalil penggugat, bidang tanah seluas 30.000 m² adalah milik aim. Aser Tahalea (Ayah dari Penggugat) yang menikah dengan Neltii Tahitu dan memiliki 4 orang anak diantaranya a. Chaterina Tahalea, b.Hendrik Tahalea, c. Cornelias tahalea (sudah meninggal d. Dominggus Tahalea, dan kesemuanya adalah ahli waris. Hal ini membuktikan bahwa seharusnya Neltii Tahitu. Hendrik Tahalea, Dominggus Tahalea dimasukan sebagai Pihak PENGGUGAT karena mereka juga ahli waris atas objek sengketa sehingga juga mempunyai hak yang sama dengan Penggugat (Hendrik Tahalea) sehingga apa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Maka secara hukum gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *Prurium Litis Consortium*. Hal mana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 612 K/SIP/1975 tertanggal 25 Mei Tahun 1975 yang menyatakan “**gugatan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat Pihak yang tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan**”



Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung Rdalam putusan No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).**

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT I kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I .
2. Bahwa TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat I .
3. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada poin 1-5 ,objek sengketa ini merupakan petuanan dari hitumessing yang termasuk dalam dusun dati wanath yang merupakan bagian dari dusun Nusahuul dari keluarga Nasela,yang terletak di desa hunuth /durian patah ,sesuai dengan sertifikat Hak milik No 17 /1991 sehingga apa yang di dalilkan oleh penggugat dalam gugatannya,Tergugat I mempersilakan penggugat untuk dapat membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan.
4. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada poin 6-12,Tergugat I tidak menanggapinya lagi karena apa yang di sampaikan dalam dalil **gugatannya tidak berkaitan dengan Tergugat I sehingga patutlah** di kesampingkan oleh Majelis Hakim. Bahwa terhadap gugatan penggugat poin 17, objek sengketa yang di sengketakan oleh Penggugat dalam gugatannya , Aim. YOHANNES SAHERTIAN orang tua dari TERGUGAT I telah membeli tanah

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan luas 15.000 M2 (Lima belas ribu meter persegi) dari Alm.ABDUL LATIF NASELLA orang tua dari TERGUGAT II.

5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 18 ,Pihak Penggugat tidak mengetahui ada jual beli antara Alm.YOHANNES SAHERTIAN orang tua dari TERGUGAT I dan Alm.ABDUL LATIF NASELLA orang tua TERGUGAT II ,karena objek sengketa yang di jual kepada orang tua TERGUGAT I bukan merupakan petuanan pada tanah negeri halong, dengan demikian gugatan penggugat pada poin 18 ini tidaklah beralasan sehingga harus dikesampingan oleh Majelis Hakim.
6. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada poin 19 dan poin 20,TERGUGAT I sudah memenuhi semua prosedur termasuk Alas Hak yang di keluarkan oleh Kepada Desa Hunuth /Durian Patah No.04/AD/HDP/IV/1986 tanggal 15 April 1989 adalah sah menurut hukum ,untuk di teruskan kepada TURUT TERGUGAT II untuk memproses sertifikat hak milik.dengan demikian gugatan penggugat pada ini tidaklah beralasan sehingga harus dikesampingan oleh Majelis Hakim.
7. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada poin 21 dan poin 22,apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,sehingga dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 17 /1991 yang terletak di Desa Hunuth /Durian patah yang merupakan objek sengketa adalah Sah Milik TERGUGAT I bukanlah milik dari PENGUGAT sebagaimana yang di daliikan dalam gugatannya, dengan demikian gugatan penggugat ini tidaklah beralasan sehingga harus dikesampingan oleh Majelis Hakim.
8. Bahwa terhadap objek sengketa yang di sengketakan oleh Penggugat **dalam gugatannya pada poin 26 dan 27 patutlah di kesampingan** oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena Aim. YOHANNES SAHERTIAN orang tua dari TERGUGAT I adalah pemilik sah dari Sertifikat Hak Milik No. 17/1991 yang terletak di Desa Hunuth /durian patah dengan batas-batas yang telah di tentukan,sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.l64/Pdt.G/1995/PN.AB yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa apa yang belum tertuang di dalam jawaban TERGUGAT I bukan berarti TERGUGAT I menerimanya,Tapi menolak secara tegas dalil-dalil yang tertuang didalam gugatan penggugat.
10. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima .

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat II :

Tergugat II Kompensi dan Penggugat Rekonpensi **merasa perlu menyampaikan Opening Statement (Pernyataan Pembuka / Pendahuluan tentang Hak Kepemilikan yang sah dari Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi)** dihadapan Messrs. Majelis Hakim yang sedang memeriksa dan sebentar akan mengadili dan nanti akan memutuskan perkara aquo, sebelum Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi masuk Dalam Kompensi (Eksepsi dan Pokok Perkara) maupun dalam Rekonpensi; **karena ternyata Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi sejak semula telah nyata mengandung "cacat permanen" dan penuh dengan "kebohongan yang luar biasa", didalam menyusun Surat Gugatannya sebagai terdaftar didalam Perkara Nomor: 67/Pdt.G/2017/PN.Amb., Tanggal 20 Maret 2017**, kehadiran Messrs. Majelis Hakim yang sedang memeriksa dan mengadili dan sebentar akan memutuskan perkara aquo; oleh karena benar Penggugat Kompensi tidak memiliki dan mempunyai alas hak yang sah dan benar diatas bidang tanah sengketa aquo. Penggugat asli adalah pribadi yang tidak mempunyai kepribadian dan tidak memiliki pendirian yang benar; bahkan tidak jujur dan tulus, serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum; oleh karena bila Penggugat Kompensi mau "jujur dan tulus" (honest dan sincere); maka Penggugat Kompensi tidak akan berani mengajukan Gugatan dalam perkara quo; baik terhadap Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi maupun Tergugat III Kompensi dan Para Turut Tergugat Kompensi; oleh karena sesungguhnya:

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar dan sebagai alas hak vana sah sudah terbukti dan dapat diangkat sebagai fakta yuridis bahwa bidang tanah sengketa aquo antara Penggugat Kompensi denggpJergugab I KonDen vaaaG mengikut-serFdkan ferauqaat II KonpSnsT dalam perkaraTaguo sebagai tindakan yang _btnoiroleh karena sejak semula Terduqat II JConoensi / Penggugat Rekonpensi memang benar adalah Pemilik yana sah atas bidang tanah sengkettjp_aquo ygpgudflhpernah dijual oleh **Orang Tua Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi: BapaiTHgil Abdul Lotif Nasela bln Hall Sukur Nasela bin Haji Ajarang Nasela bin Bahamoe** dan/atau **Bahamu** semasa hidupnya; sebahagian kecil bidang tanah aquo miliknya, kepada orang tua dari Tergugat I Kompensi, yaitu berdasarkan Alas Hak yang sah dan sudah diuji kebenarannya dipersidangan yang terbuka untuk umum, sebagaimana tersebut dan terurai dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 164/Pdt.G/ 995/PN.AB., Tanggal 23 Mei 1996 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 103/Pdt/1996/PT.Mal, tanggal 17 Desember 1996 Juncto Putusan Mahkamah Agung, R.I. Nomor:1759K/Pdt/1997, Tanggal 24 Mei 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Alas hak yang sah dari Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi, yaitu:

1. DAFTAR BILANGAN DARI DUSUN-DUSUNG DATI DALAM NEGERI HITUMESSING, BERAKSARA ARAB TAHUN 1847, YANG TERSIMPAN DALAM ARSIP DESA HITUMESSING;

2. **Dalam Buku AMBONSCHE LANDBESCHRUVING**, Karya Georgius Everhardus (G.E.) RUMPHIUS ditugaskan untuk menyusun sejarah Gouvernement Amboina mulai dari kedatangan Verenigde Oost-Indische Compagnie, **disingkat dan untuk selanjutnya disebut; "(VOC)"** hingga tahun 1669. **Salinan yang Suntingan dari Dr. Z J. Manusama**

- yang diterbitkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta tahun 1983

Dalam tulisan ber - Bahasa Belanda, antara lain Dulu Hoenut terdiri dari empat atau lima / negeri kecil, satu negeri di antara itu yang terletak di sebelah timur adalah Lulun di pegunungan sekitar Baguala, pantainya adalah Hulu, di sana seorang raja memerintah yang bernama: **Nussahuhul atau Raja orang-orang Alifoeroe**, kemudian ia disebutkan Timuluhalat, artinya timur dan barat, karena raja gunung ini pernah ingin berlayar di laut, dan ia menunda itu terus-menerus dari musim timur sampai musim barat, sehingga akhirnya tidak terjadi apa-apa".

3. BILANGAN DARI DUSUN2 DATI DALAM NEGERI HITUMESSING, APRIL 16 HARI 1847; DISALING DARI DAFTAR AKSARA ARAB PADA TANGGAL 23 MEI 1985; LEMBAGA MUSYARAWAH DESA HITUMESSING KETUA, Hi. I.

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELU; Disahkan Sesuai dengan Asli pada Tanggal 1 Desember 2006;

4. DAFTAR SALINAN YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH NEGERI HITUMESSING ABDULMADJID PELU, PADA TANGGAL 11 MARET 1918, YANG DISALIN DARI DAFTAR BILANGAN DARI DUSUN-DUSUN DATI DALAM NEGERI HITUMESSING, BERAKSARA ARAB TAHUN 1847;
5. INDUK DATI I DALAM NEGERI HITUMESSING TANGGAL 12 MARET 1920; DALAM INDUK DATI NEGERI HITUMESSING INI; ANTARA LAIN ADA 5 (LIMA) DUSUNG-DUSUNG DATI NASELA KEPALA DATI BAHAMU, YAITU DUSUN WAICETAIN, TONOHUHU, TITA UKU, HATUPEAHAHA, WAI HUHUNA; Rehen Hitu Messing Orang Kaja Abdulmadjit Pelu.
6. GAMBAR SKETS DATI NASELA NUSAHUUL, PETUANAN HITUMESSING; YANG DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH, KEPALA DESA HITUMESSING; KEPALA DESA RUMAH TIGA; dan KEPALA DESA PASSO; DISAKSIKAN DAN MENGESAHKAN TANDA TANGAN DARI SANIRI- SANIRI NEGERI RUMAH TIGA; HITUMESSING; dan PASSO oleh KEPALA PEMERINTAH SETEMPAT, disingkat dan untuk selanjutnya disebut: "KPS" DAERAH MALUKU TENGAH: BAPAK J (JOHANIS) KAINAMA, PADA TANGGAL 5 MARET 1957;
7. SURAT KETERANGAN, AMBON TANGGAL 29 NOPEMBER 2003; YANG DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH, KEPADA DESA HITUMESSING; KEPADA DESA RUMAH TIGA; dan KEPALA DESA PASSO; Menerangkan dengan sebenar-benarnya, antara lain:
 1. *Bahwa benar.* Data Register Dati Negeri Agat dan Pengakuan Bersama 3 (tiga) Saniri Negeri Adat, yaitu Desa Hitumessing, Desa Passo dan Desa Rumah Tiga, yang disaksikan oleh Kepala Pemerintah Setempat (KPS) Pulau Ambon Bapak Johanis Kainama, pada tanggal 5 Maret 1957;
 2. Bahwa benar, Perbatasan Negeri Adat Passo disebelah Barat adalah Negeri Hitumessing, sesuai Register Dati Nusahuul;
 3. Bahwa benar, Perbatasan Negeri Adat Rumah Tiga disebelah Timur adalah Negeri Adat Hitumessing; sesuai Register Dati Nusahuul;
 4. Bahwa benar, Desa Hitulama tidak berbatas dengan Desa Passo dan Desa Rumah TigaDemikian Surat Keterangan ini diberikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Surat Keterangan Nomor: 01/S.Ket/HM/XII/2006, HITUMESSING, 02 DESEMBER 2006;

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan Yang bertanda tangan, dibawah ini:

Kepala Pemerintah/Raja Negeri Hitumessing, dengan ini memberikan Keterangan atas Kepemilikan Dusun - Dusun Dati Kepunyaan Marga Nasela yang terdaftar atas nama Almarhum BAHAMU yang tersimpan dalam Arsip Negeri Hitumessing, antara lain:

1. **HUHUNA, HATUPEAHAHA, TITAUKU, TONOHUHU, SEITIAN;**
2. Bahwa Satu dari Lima Dusun - Dusun Dati milik Marga Nasela, yaitu **SEITIAN** atau **SEITAIN** atau **WAICHETAIN** juga dikenal dengan nama **DATI NUSAHUUL**, yang terpanjar dari Wai Sala (Batas Passo - Hitumessing) sampai dengan Wai Guru - Guru (Batas Rumah Tiga - Hitumessing) yang dituangkan dalam Skets Gamar yang ditanda tangani Bersama oleh Pemerintah dan Saniri Negeri Hitumessing, Passo, Rumah Tiga, dan disahkan oleh Kepala Pemerintah Setempat (KPS): J. KAINAMA, pada tanggal 5 Maret 1957.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat berdasarkan, Bukti-Bukti Hak Kepemilikan Dusun- Dusun Dati yang tersimpan dalam Arsip Negeri Hitumessing.

Berdasarkan Alas Hak yang sah dari Tanah Adat Dati Nasela sebagai tersebut dan terurai diatas, selanjutnya Orang Tua Kandung dari Tergugat II Konpensi yang bernama: Abdul Kadir Nasela - selaku Kepala Dusun Nusuahuul dan/atau Nusuahuul, kemudian men-Jual-Beli-kan sebagian kecil dari bidang tanah Dati Nusuahuul dan/atau Nusuahuul dan/atau disebut Dati Nasela, kepada Johannes Sahertian - sekarang Tergugat II Konpensi, berdasarkan alas hak yang sah, sebagai Bukti Kepemilikan, yaitu:

1. Sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor: 17/Desa Hunuth-Duren Patah, seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) Gambar Situasi tanggal 11 - 4 - 1991 No.360/1991; tertulis atas nama Pemegang Hak: JOHANNES SAHERTIAN.
2. Bahwa oleh karena disekitar bidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor: 17/Desa Hunut- Duren Patah diatas, yang semula luasnya 15.000 M2 tersebut; ternyata terjadi erosi tanah yang cukup luas pada sungai disekitar bidang tanah tersebut dan oleh Tergugat I Konpensi meminta bantuan Kantor Pertanahan Kota Ambon - sekarang: Turut Tergugat II untuk melakukan Penegasan Kembali Batas Tanah miliknya; yaitu dengan Pengukuran Kembali atas luas bidang tanah aquo; dan ternyata luasnya sudah berkurang akibat tergerus oleh sungai; dan hasil ukur kembali itu

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata luas bidang tanah yang semula di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 17/Desa Hunuth sudah berubah dratis yang semula luasnya 15.000 M2; ternyata sekarang hanya seluas 12.000 M2 (dua belas ribu meter persegi); terurai dalam Dalam Surat Ukur Tanggal 19 Juli 2016 No.00190/Waiheru/2016, seluas 12.000 M2; *terurai Dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 845/Desa Waiheru* (yang semula Desa Hunuth; oleh karena Pembulatan berdasarkan keberadaan dari Masyarakat akibat kerusakan yang berkepanjangan ketika itu (sejak tahun 1999 s.d tahun 2009) dan oleh Pemerintah Kotamadya Ambon menerima pembulatan ini, sehingga secarang menjadi Desa Waiheru; tertulis atas nama Pemegang Hak, masing-masing: 1. Ny. Esther Sahertian; 2. Ir. James Richard Sahertian; 3. Beatrik Sahertian; dan 4. Arienne Sahertian, yang adalah Waris yang sah dari Almarhum JOHANNES SAHERTIAN.

3. Sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor: 849/Desa Waiheru, seluas 10.352 M2 (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) Gambar Situasi tanggal 21 Desember 2016, No.00210/Waiheru/2016; tertulis atas nama Pemegang Hak, masing-masing: 1. Ny. Esther Sahertian; 2. Ir. James Richard Sahertian; 3. Beatrix Sahertian; dan 4. Arienne Sahertian, yang adalah Waris yang sah dari Almarhum JOHANNES SAHERTIAN.

4. SURAT KETERANGAN WARIS, Tanggal 15 September 1992; Yang Mengetahui / Mensahkan Lurah Benteng Nomor: 030.3/05/92, tanggal 15 September 1992;

antara lain dalam Surat Keterangan Waris ini menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa JOHANNES SAHERTIAN tempat tinggal terakhir di Ambon, pada tanggal 26 Juli 1992 telah meninggal dunia di Ambon dan dari perkawinan JOHANNES SAHERTIAN dengan Isterinya Ny. ESTHER SAHERTIAN, telah dilahirkan 3(tiga) orang anak dan kini masih hidup, yakni: 1. RICHARD SAHERTIAN; 2. BEATRIX SAHERTIAN; dan 3. ARIENNE SAHERTIAN; sebagai Waris yang sah dari Almarhum Johannes Sahertian.

Mengapa Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi menyatakan dengan tegas diatas, bahwa ternyata Penggugat Asli Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai kepribadian dan tidak memiliki pendirian yang benar dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum; oleh karena jelas dan nyata dalam persidangan perkara semula *yang telah berkekuatan hukum tetap {Perkara Perdata Nomor: 164/Pdt.G/1995/PN.AB., Tanggal 23 Mei 1996 Juncto Putusan*

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 103/Pdt/1996/PT.Mal, tanggal 17 Desember 1996
Juncto Putusan Mahkamah Agung, R.I., Nomor: 1759 K/Pdt/1997, Tanggal 24 Mei
1999 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), **disingkat dan
untuk selanjutnya disebut:** "Perkara semula Nomor : 164/Pdt.G/1995/PN.AB.,
Tanggal 23 Mei 1996 yang berkekuatan hukum tetap" **dan/atau disebut juga:**
"Perkara Semula yang berkekuatan hukum tetap"). **Dalam Perkara Semula yang
berkekuatan hukum tetap, ternyata "alas hak" yang diajukan dan digunakan oleh
Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah, masing-masing :**

1. Surat Keterangan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Maluku, Tanggal 23
Pebruari 1965 No.6 Am/PR/Adt/Mt/1965; Menerangkan bahwa Keputusan
Rapat Landreform Dati Maluku Tengah telah memberikan sebidang tanah
Negera bekas tanah Negeri Halong seluas 30.000 M2 kepada Hendrik
Tahalea (sekarang: Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi; semula:
Tergugat 22 (dalam angka ditulis) **dan/atau** Tergugat XXII dalam Perkara
semula yang telah berkekuatan hukum tetap); sedangkan
2. Dalam Surat Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam
Perkara aquo. sekarang ini, Justru Alas Hak yang digunakan sebagai Bukti
Kepemilikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, dalam Gugatan aquo
sekarang ini tidak sesuai dengan "alas hak", pada perkara semula yang
berkekuatan hukum tetap. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam
gugatan aquo menggunakan;
Bahwa semasa hidupnya Aim. ASER TAHALEA (Ayah dari Penggugat
Kompensi/Tergugat Rekonpensi), adalah pemilik yang sah atas tanah atau
obyek sengketa, dimana bidang tanah seluas 363500 M2(tiga puluh ribu
meter persegi) tersebut diberikan dari Kepala Pemerintahan Negeri/RAJA
Halong yang terletak di Desa Hunuth Kecamatan Telu Amboh;
Pada mulanya Desa Hunuth dan beberapa Desa lainnya antara lain Desa
Waiheru, Desa Lateri dan Desa Latta adalah Anak Dusun dari Negeri Halong,
kemudian pada tanggal 08 September 1983 Kepala Pemerintahan Negeri /
Raja Halong mengeluarkan Surat Pelepasan kepada 4 Desa tersebut;
Pada tahun 1958 ASER TAHALEA (Ayah Kandung PENGUGAT
KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ) mendapat Pemberian dari Kepala
Pemerintahan/Raja Negeri Halong dari Pembagian Tanah Dati Lenyap seluas
30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) sebagaimana Register Dati Halong
1814.

1. Dalam perkara semula yang berkekuatan hukum tetap; menerangkan

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



bahwa obyek senaketa tanah tersebut telah dijual oleh Kepala Dati Hi. Abdul Latief Nasela kepada Ayah Penggugat bernama: Johanis Sahertian (sekarang: Tergugat I Konpensasi); jual beli mana" dilakukan di depan Kepala Desa Hitumessing, dimana Penjual telah menerima harga tanahnya dengan baik. Ayah Penggugat dalam perkara semula yang berkekuatan hukum tetap (sekarang: Tergugat I Konpensasi) memperoleh hak atas obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah, yaitu karena adanya "Jual Beli tanah adat" yang telah memenuhi persyaratan "terang dan tunai"; yang asalnya dari "alas hak" sebagian kecil dari tanah adat Marga Nasela dan/atau Dati Nasela, yaitu Seitian dan/atau Seitain dan/atau Waichetain; juga dikenal dengan nama: Dati Nusahuul dan/atau Nusahuhul dan/atau Dati Nasela; dengan batas-batas, sebagai berikut:

Perbatasan Negeri Adat Passo disebelah Barat adaiah Negeri Hitumessing; sesuai Register Dati Nusahuul dan/atau Nusahuhul;

Perbatasan Negeri Adat Rumah Tiga disebelah Timur adalah Negeri Adat Hitumessing; sesuai Register Dati Nusahuul dan/atau Nusahuhul;

Perbatasan disebelah Utara dengan Tanah Dati Titauku / Tanah Ewang (hutan) Hitumessing;

Perbatasan disebelah Selatan adalah dengan Pantai Teluk Ambon Baguala.

2. Surat Keterangan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Maluku yang menerangkan bahwa

Keputusan Landreform Dati Maluku Tengah telah memberikan sebidang tanah Negara bekas tanah Negeri Halong, seluas 30.000 M2 kepada Hendrik Tahalea; tidaklah dapat membuktikan bahwa tanah yang diberikan kepada Hendrik Tahalea (sekarang; Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi), adalah bidang tanah yang menjadi obyek sengketa; sebab bukti tersebut selain tidak menjelaskan batas-batas tanah yang diberikan juga tanah / dusun "Wanat" bukanlah termasuk Petuanan Negeri Halong; sebagaimana terurai dalam surat tersebut; namun sesungguhnya adalah Tanah Dati Nasela terletak di Petuanan Negeri / Desa Hitumessing.

3. Bahwa bila Penggugat Konpensasi menyatakan bahwa semasa hidupnya Alm. ASER TAHALEA (Ayah dari Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi), adalah Pemilik yang sah atas tanah atau obyek sengketa, dimana bidang tanah seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) tersebut diberikan dari Kepala Pemerintahan Negeri / RAJA Halong yang

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, kepada Ayah Penggugat Kompensi pada tahun 1958 ASER TAHALEA (Ayah Kandung PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI) mendapat Pemberian dari Kepala Pemerintahan / Raja Negeri Halong dari Pembagian Tanah Dati Lenyap seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) sebagaimana Register Dati Halong; *namun ternyata dalam perkara terdahulu / semula yang telah berkekuatan hukum tetap ternyata dan dapat diambil sebagai fakta yuridis bahwa Penggugat tidak pernah menggunakan sebagai: "alas hak" Bukti kepemilikan adalah berupa Bukti Pemberian dari Kepala Pemerintahan Negeri / Raja kepada Ayah Penggugat Kompensi, pada tahun 1958 ? Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi, "Mohon Akta" kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Kompensi untuk membuktikan dalilnya tersebut; yang katanya lagi berdasarkan pengakuan dari Penggugat Kompensi / Tergugat Kompensi bahwa pada mulanya Desa Hunuth dan beberapa Desa lainnya antara lain Desa Waiheru, Desa Lateri dan Desa Latta adalah Anak Dusun dari Negeri Halong, kemudian pada tanggal 08 September 1983 Kepala Pemerintahan Negeri / Raja Halong mengeluarkan Surat Pelepasan kepada 4 Desa tersebut; dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Desa / Negeri Halong, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Nomor: 01/KPTS/83 Tentang Pembebasan Kampung - Kampung bawahan dalam Persekutuan Hukum Adat Negeri Halong, sehingga secara Administrasi masing - masing Desa tersebut mengurus Pemerintahannya sendiri - sendiri ?*

Lalu bagaimana pula dengan "alas hak" sebagai Bukti Petunjuk Kepemilikan yang digunakan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi dalam Perkara semula Nomor: 164/Pdt.G/1995/PN.AB., Tanggal 23 Mei 1996 yang berkekuatan hukum tetap"; yang ketika itu Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi bertindak sebagai Tergugat 22 (XXII) menggunakan Bukti Kepemilikannya adalah Surat Keterangan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Maluku, Tanggal 23 Pebruari 1965 No.6 Am/PR/Adt/Mt/1965; Menerangkan bahwa Keputusan Rapat Landreform Dati Maluku Tengah telah memberikan sebidang tanah Negera bekas tanah Negeri Halong seluas 30.000 M2 kepada Hendrik Tahalea (sekarang: Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi; semula, Tergugat 22 (dalam angka ditulis) **dan/atau** Tergugat XXII dalam Perkara semula yang telah berkekuatan hukum tetap}.

Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi dengan sesuka-hati dan

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaunya saja menggunakan "alas hak-nya", dengan tidak konsisten dan berubah-ubah, sehingga tindakan Penggugat Rekonpensi jelas sangat merugikan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan dapat di klasifisier sebagai Perbuatan Melanggar Hukum; sedang ternyata dan benar bidang tanah Adat Dati Nasela yang sudah di-Jual-Bell-kan oleh Orang Tua Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang bernama: Abdul Latif Nasela - selaku Kepala Dusun Dati Nasela adalah jelas dan nyata adalah sebagian kecil dari Tanah milik Adat dari Tanah Adat Dati Nasela Dusun Dati Wanath; yang semula merupakan bagian dari Dusun Dati Nusahaull, kepada Bapak Johannes Sahertian Ayah dari Tergugat I Konpensi !

3. Bahwa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam alasan tentang "alas hak" yang sah, sepatutnya Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi wajib dan tidak diperbolehkan bersikap "mendua" tentang "alas hak" sebagai Bukti Kepemilikannya dan ternyata "alas hak" sebagai Bukti Milik Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang berubah-ubah, yaitu:

Dalam Perkara Perdata semula di Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 164/Pdt.G/I 995/PN.AB., Tanggal 23 Mei 1996 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 103/Pdt/1996/PT.Mal, tanggal 17 Desember 1996 Juncto Putusan Mahkamah Agung, R.I., Nomor: 1759 K/Pdt/1997, Tanggal 24 Mei 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); **ternyata** alas hak yang dipergunakan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi bersumber dari Surat Keterangan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Maluku, Tanggal 23 Pebruari 1965 No.6 Am/PR/Adt/Mt/1965, **sekarang:** TURUT TERGUGAT II; Menerangkan bahwa Keputusan Rapat Landreform Dati Maluku Tengah telah memberikan sebidang tanah Negera bekas tanah Negeri Halong seluas 30.000 M2 kepada Hendrik Tahalea {sekarang: Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi; semula: Tergugat 22 (dalam angka ditulis) dan/atau Tergugat XXII dalam Perkara semula yang telah berkekuatan hukum tetap}.

Bahwa untuk pelaksanaan Landreform sendiri secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961 Tentang PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN; yang kemudian diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 1964 Tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN; namun satu hal yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah - selaku Pelaksana dari Undang - Undang dan Peraturan yang berlaku bahwa dalam hal tentang Landreform terkait diatas maka yang diwajibkan oleh Pemerintah, ketika Mengatur bidang - bidang tanah Milik Adat / Hak Ulayat (termasuk Tanah Dati di Ambon), *wajib hukumnya memberikan Ganti Kerugian kepada Pemilik Tanah Adat terlebih dahulu, sebelum dibuatkan "REDISTRIBUSI Bidang - Bidang tanah Adat aquo kepada yang berhak berdasarkan Daftar REDISTRUBUSI tersebut yang disediakan oleh Panitia Landreform; dengan kepada Pemilik Tanah yang bidang tanahnya terkena Landreform wajib, yaitu dengan cara:*

3.2.1 Berdasarkan dan sesuai Surat Keterangan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Maluku, Tanggal 23 Pebruari 1965 No.6 Am/PR/Adt/Mt/1965, sekarang: TURUT TERGUGAT II; Menerangkan bahwa Keputusan Rapat Landreform Dati Maluku Tengah telah memberikan sebidang tanah Negera bekas tanah Negeri Halong seluas 30.000 M2 kepada Hendrik Tahalea {sekarang: Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi; semula: Tergugat 22 (dalam angka ditulis) dan/atau Tergugat XXII dalam Perkara semula yang telah berkekuatan hukum tetap}; maka terlebih dahulu, *apakah Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Maluku - sekarang: Turut Tergugat II sudah memberikan Ganti Rugi secara patut atas Bidang sebidang tanah Negara bekas tanah Negeri Halong, seluas 30.000 M2 kepada, yang menjadi bagian dari Landreform kepada Pemilik yang sah itu siapa; untuk Sebidang tanah Negara bekas tanah Negeri Halong?*

3.2.2 **Bahwa Kalau benar berdasarkan Ketentuan Landreform, maka baik Orang Tua dari Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi: Bapak Abdul Latif Nasela - semasa hidup maupun kepada Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi** tidak pernah menerima ganti rugi secara patut atas bidang tanah Adat Dati Nasela, yang di klaim oleh Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi {semula: Tergugat 22 (XXII) dalam Perkara semula yang berkekuatan hukum tetap}. Apakah Bapak Abdul Latif Nasela semasa hidupnya - Orang Tua Tergugat li Konpensasi maupun Tergugat II Konpensasi pernah menerima ganti rugi Landreform dari Kepala Innpeksi Agraria Propinsi Maluku - sekarang: Turut Tergugat II ? Tergugat II Konpensasi "Mohon Akta" ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila benar Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi sejak semula pada tahun 1958; oleh Ayahnya yang bernama: ASER TAHALEA memiliki bidang tanah berdasarkan Bukti Pemberian dari Kepala Pemerintahan Negeri / Raja Negeri Halong berupa Tanah Dati Lenyap, seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) sebagaimana Register Dati Halong 1814; namun ternyata, mengapa dalam perkara semula di Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusan Perkara Nomor: 164/Pdt.G/1995/PN.AB., Tanggal 23 Mei 1996 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 103/Pdt/1996/PT.Mal, tanggal 17 Desember 1996 Juncto Putusan Mahkamah Agung, R.I., Nomor: 1759 K/Pdt/1997, Tanggal 24 Mei 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); *dimana ketika itu, Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dalam kedudukan hukum sebagai TERGUGAT 22 (XXII) dalam Perkara aquo yang berkekuatan hukum tetap; ternyata tidak menggunakan Register Dati Halong 1814 sebagai "alas hak" Bukti Kepemilikannya, pada Pemerintahan Negeri / Raja Halong; namun yang digunakan dalam Perkara Perdata semula di Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusan Perkara Nomor: 164/Pdt.G/1995/PN.AB., Tanggal 23 Mei 1996 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 103/Pdt/1996/PT.Mal, tanggal 17 Desember 1996 Juncto Putusan Mahkamah Agung, R.I., Nomor: 1759 K/Pdt/1997, Tanggal 24 Mei 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); dimana ketika itu, Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dalam kedudukan hukum sebagai TERGUGAT 22 (XXII) dalam Perkara aquo yang berkekuatan hukum tetap; ternyata Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi; dimana ketika itu, Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dalam kedudukan hukum sebagai TERGUGAT 22 (XXII) dalam perkara semula yang berkekuatan hukum tetap "alas hak", sebagai Bukti Kepemilikan adalah Surat Keterangan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Maluku, Tanggal 23 Pebruari 1965 No.6 Am/PR/Adt/Mt/1965. Dalam surat Ini antara lain Menerangkan bahwa Keputusan Rapat Landreform Dati Maluku Tengah telah memberikan sebidang tanah Negera bekas tanah Negeri Halong seluas 30.000 M2 kepada Hendrik Tahalea - sekarang: Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi {semula: Tergugat 22 (XXII)}.*

Bahwa atas Obyek Sengketa dalam perkara semula yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maupun dalam Gugatan Perkara

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata sekarang ini; Perkara Nomor: 69/Pdt.G/2017/PN.Amb., Tanggal 20 Maret 2017; yang sedang digelar dipersidangan, ternyata "Obyek sengketa"-nya yang sama; namun yang satu disebut dengan *Sebidang tanah negara bekas tanah Negeri Halong* dan yang lain disebut *sebidang Tanah Dati Lenyap (?) dari Kepala Pemerintahan Negeri / Raja Negeri Halong*, seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi), kepada Orang tua dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi {semula: Tergugat 22 (XXII) dalam perkara semula yang berkekuatan hukum tetap}.

Bahwa bila ternyata Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi medalilkan bahwa di dalam Kepala Pemerintahan Negeri / Raja Negeri Halong dalam Register Dati Halong 1814, oleh Kepala Pemerintahan Negeri / Raja Negeri Halong memberikan Tanah Dati Lenyap, seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi), kepada Ayah Penggugat Kompensi, pada tahun 1958 ? Bagaimana Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mengetahui itu bidang tanah seluas 30.000 M2 berasal dari Tanah Dati Lenyap; yang pertama dari Tanah Dati siapa yang Keturunannya telah punah (lenyap) ? yang untuk kemudian diserahkan oleh Pemerintahan Negeri / Raja Negeri Halong, kepada Orang Tua dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi? "Mohon Akta" ?

Bahwa bila Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mendalilkan dalam positanya bahwa bidang tanahnya berasal dari Tanah Dati Lenyap, sebagai terurai dalam surat gugatan aquo, posita angka (5); maka sepengetahuan Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi bahwa setiap orang pasti tahu dan/atau umum tahu bahwa Bidang - Bidang Tanah Dati jelas dan nyata belum dilakukan Pengukuran; dan bagaimana pula bagi Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, sudah mengetahui Luas bidang Tanah Dati Lenyap - sebagai Tanah Adat yang berada dldalam Pemerintahan Negeri / Raja Negeri Halong dengan luasnya yang sangat akurat, yaitu seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) apakah ada Surat Ukur-nya dari Instansi yang resmi dan sah untuk itu ? Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi "Mohon Akta" ?

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sedang ternyata publik tahu dan berlaku sebagai kebenaran umum bahwa setiap Bidang - Bidang Tanah Dati yang adalah Tanah Milik Adat itu diatasnya tidak pernah ada Tanah Negara. Tanah yang berasal dari Tanah Hak Barat (Domain Verklaring) dapat menjadi tanah negara; apabila Pemiliknya meninggalkan kepemilikannya dan dengan sendirinya bidang tanah yang demikian menjadi bidang-bidang tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan/atau tanah negara?

Bahwa yang sangat konyol dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Kepala Kantor Inspeksi Agraria Propinsi Maluku dalam SURAT KETERANGAN - nya No.6 AM/PR/Adt/Mt/1965, Tanggal 23 Pebruari 1965; yang dalam surat ini antara lain menerangkan bahwa Keputusan Rapat Landreform Dati Maluku Tengah telah memberikan sebidang tanah Negera bekas tanah Negeri Halong seluas 30.000 M2 **kepada Hendrik Tahalea - sekarang: Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi {semula; Tergugat 22 (XXII) - sekarang: Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi};** sedang ternyata dan dapat diangkat sebagai fakta yuridis berdasarkan Gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang di daftarkan dalam perkara aquo sekarang ini menyatakan alas haknya adalah Tanah Dati Lenyap, Register Dati Halong 1814 sebagai "alas hak" Bukti Kepemilikannya, yang diberikan oleh Pemerintahan Negeri / Raja Halong kepada orang tua dari Penggugat Kompensi, pada tahun 1958.

Untuk pelaksanaan Landreform sendiri secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961 Tentang PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN; yang kemudian diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 1964 Tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN; selain itu juga, terdapat banyak sekali peraturan yang terkait langsung dengan Pelaksanaan Landreform, baik itu yang pernah ada (sudah tidak berlaku lagi) maupun yang masih berlaku; namun satu hal yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah - selaku Pelaksana dari Undang - Undang dan Peraturan yang berlaku bahwa dalam hal tentang Landreform terkait diatas maka yang diwajibkan oleh Pemerintah, ketika Mengatur bidang - bidang tanah Milik Adat (termasuk Tanah Dati di Ambon), wajib hukumnya memberikan Ganti Kerugian kepada Pemilik Tanah Adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, sebelum dibuatkan "REDISTRIBUSI Bidang - Bidang tanah Adat aquo kepada yang berhak berdasarkan Daftar REDISTRUBUSI tersebut

sedangkan dalam Gugatan yang diajukan sekarang dalam Perkara Nomor: 69/Pdt.G/2017/PN.Amb., Tanggal 20 Maret 2017 "alas hak" sebagai Bukti Kepemilikan dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi adalah berupa Bukti Pemberian dari Kepala Pemerintahan Negeri / Raja Negeri Halong Tanah "Dati Lenyap", seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) sebagaimana "Register Dati Halong 1814", kepada Ayah Penggugat Kompensi, pada tahun 1958?

4. Bahwa ternyata terbukti dan dapat diangkat sebagai fakta yuridis bahwa memang benar Penggugat Kompensi / Tergugat Kompensi memiliki 2 (dua) alas hak yang berbeda sebagai Bukti Kepemilikan, yaitu yang semula dari Gugatan Perkara Nomor: 164/Pdt.G/ 995/PN.AB., Tanggal 23 Mei 1996 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 103/Pdt/1996/PT.Mal, tanggal 17 Desember 1996 Juncto Putusan Mahkamah Agung, R J., Nomor: 1759 K/Pdt/1997, Tanggal 24 Mei 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), ternyata Alas Hak yang digunakan adalah *SURAT KETERANGAN - nya No.6 AM/PR/Adt/Mt/1965, Tanggal 23 Pebruari 1965*; yang dalam surat ini antara lain menerangkan bahwa *Keputusan Rapat Landreform Dati Maluku Tengah telah memberikan sebidang tanah Negera bekas tanah Negeri Halong seluas 30.000 M2 kepada Hendrik Tahalea - sekarang: Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi {semula: Tergugat 22 (XXII) - sekarang: Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi}. Terbukti alas hak yang dipakai oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi adalah sebidang tanah Negera bekas tanah Negeri Halong seluas 30.000 M2; berdasarkan Landreform, yaitu SURAT KETERANGAN - nya No.6 AM/PR/Adt/Mt/1965, Tanggal 23 Pebruari 1965 dan atas Obyek sengketa yang sama Penggugat Kompensi / Tergugat Kompensi menggunakan juga Alas Hak, yaitu berupa Bukti Pemberian dari Kepala Pemerintahan Negeri / Raja Negeri Halong Tanah "Dati Lenyap", seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) sebagaimana "Register Dati Halong 1814", kepada Ayah Penggugat Kompensi, pada tahun 1958.*

Menurut Hukum yang berlaku Alas Hak sebagai Bukti Kepemilikan hanya diperbolehkan Satu Alas Hak saja dan tidak boleh dalam 2 (dua) alas hak

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda terhadap Obyek Sengketa yang sama; sehingga sudah dapat diangkat sebagai fakta yuridis bahwa memang benar Bukti Kepemilikan dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi jelas Cacat Hukum yang wajib dibatalkan; bahkan ditolak dengan tegas oleh Messrs. Majelis Hakim yang sedang memeriksa dan mengadili dan sebentar akan memutuskan perkara quo.

TERGUGAT II KONPENSII mengajukan JAWABAN terhadap Gugatan dari Penggugat Kompensi serta GUGATAN DALAM REKONPENSII terhadap GUGATAN KONPENSII dari Penggugat Kompensi dalam perkara perdata tersebut diatas yang sangat merugikan kepentingan dari Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekompensi, sebagai berikut:

DALAM PETITUM:

DALAM KONPENSII:

DALAM EKSEPSI:

Tergugat II Kompensi mengajukan Eksepsi - Eksepsi, sebagai tersebut dan terurai dalam angka (I) s.d angka (IV), dibawah ini:

Jawaban Tergugat III :

DALAM EKSEPSI:

Tergugat III mengajukan Eksepsi - Eksepsi, sebagai tersebut dan terurai dalam, dibawah ini:

A. Gugatan Penggugat kurang pihak:

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman (2) terurai dalam posita angka (6) menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 1943 ASER TAHALEA menikah dengan NELTJI TAIHITU dan dalam pernikahan tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak, antara lain: a. CHATERINA TAHALEA; b. HENDRIK TAHALEA; c. CORNELES TAHALEA (sudah meninggal); dan d. DOMINGGUS TAHALEA.
2. Bahwa bila Keturunan dari ASER TAHALEA itu ada 4 (empat) orang anak yang sah, maka sepatutnya yang mengajukan gugatan dalam perkara aquo sekarang ini; bukan hanya sdr. Hendrik Tahalea saja; namun juga ketiga Saudaranya yang lain sepatutnya wajib diikutkan sebagai pihak dalam perkara aquo.

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



3. Bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat jelas kurang pihak sebagai Penggugat yang sah, maka patut dan tegas dinyatakan bahwa gugatan dari Penggugat jelas dan nyata kurang pihak, sehingga gugatan yang demikian ini sepatutnya harus ditolak dan dikesampingkan oleh Messrs. Majelis Hakim.

B. Gugatan Penggugat Nebisin Idem:

1. Bahwa jelas dan nyata sudah terbukti dan dapat diangkat sebagai fakta yuridis bahwa memang benar Gugatan perkara aauo sekarang ini yang diajukan oleh Penggugat adalah terhadap Obvek sengketa yang sama denggn-petkara Gi igatnn. tefdahUlj? yang pernah diajukan oleh Terauaat I Kompensi dalam Perkara Perdata Putusan Perkara Nomor: 164/Pdt.G/1995/PN.AB.. Janggal 23 Mei 1996 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 103/Pdt/1996/PT.Mal, tanggal 17 Desember 1996 Juncto Putusan Mahkamah Agung, R.I., Nomor: 1759 K/Pdt/1997, Tanggal 24 Mei 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); oleh karena obyek yang disengketakan oleh Penggugat adalah obyek sengketa yang sama dan tidak berbeda.
2. Bahwa memang benar ternyata Penggugat jelas terbukti mengajukan perkara yang sama dengan gugatan yang terdahulu yang pernah dimenangkan oleh Tergugat I; dengan hanya oleh Penggugat menambah pihak-nya saja, maka gugatan yang dengan demikian jelas Nebis in Idem, sehinaaa sepatutnya oleh Majelis Hakim yang sedang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menolak dengan **gugatan demikian dan menyatakan gugatan** yang demikian tidak dapat diterima; karena jelas Nebis in Idem.
Bahwa oleh karena ternyata Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III tersebut diatas didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan benar maka sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim wajib menerima Eksepsi - Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III sebagai tersebut dan terurai diatas.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat III mohon agar apa yang telah diuraikan pada bagian DALAM EKSEPSI - EKSEPSI diatas; dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil - dalil gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya; kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat III.
3. Bahwa Penggugat melibatkan Tergugat III dalam perkara ini; yang samasekali Tergugat III tidak tahu menahu; hak apa yang dilanggar oleh Tergugat III



sehingga merugikan Penggugat?

4. Bahwa masuknya warga Pengungsi dari Pemerintahan yang lalu dan Tergugat III sekarang ini hanya melanjutkan pekerjaan Pemerintahan dari Pejabat yang lama yang sudah dua periode sehingga harus diganti.
5. Bahwa Penggugat mempersoalkan kinerja dari Tergugat III tentang; namun Penggugat tidak dapat mengklasifikasi pelanggaran apa yang dilakukan oleh Tergugat. Tergugat III hanya menjalankan pekerjaan karena jabatan yang diperintahkan oleh Walikota Ambon.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dengan pertimbangan dan alasan-alasan hukum yang kuat, maka Tergugat III memohon kiranya kepada Messrs. Majelis Hakim yang sebentar akan memeriksa, mengadili dan sebentar akan memutuskan perkara ini, agar:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi - Eksepsi yang diajukan Tergugat III.
2. Menyatakan Gugatan dari Penggugat **Kompensi** tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Jawaban Turut Tergugat I :

I. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa *Turut Tergugat I* membantah dan menolak secara *tegas dan keras* seluruh dalil *Penggugat* yang tercantum di dalam surat gugatan *Penggugat* tertanggal Ambon, 20 Maret 2017 yang dibuat oleh *Penggugat*, terkecuali hal-hal yang dapat dibuktikan berdasarkan bukti dan dapat menguntungkan kepentingan dari *Turut Tergugat I*;

Bahwa Turut Tergugat I memberikan JAWABAN DALAM POKOK PERKARA terhadap posita dan petitum gugatan *Penggugat* menurut angka-angka terurai berdasarkan fakta dan hukum sebagai berikut:

1. Jawaban angka 1 :

Bahwa pada dalil posita gugatan angka 1 sampai dengan Posita angka 19 Penggugat medalihkan:

"Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 30.00 m (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Waiheru/Durian patah kecamatan



Teluk Ambon”.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1, *Turut Tergugat I*, memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa ternyata dalil posita angka 1 sampai dengan Posita angka 19, mengenai kepemilikan atas bidang tanah yang terletak di Desa Waiheru/ Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon milik dari Penggugat, Turut Tergugat I tidak pernah mengetahuinya dan Turut Tergugat I baru mengetahuinya pada saat perkara ini di gugat pada Pengadilan Negeri Ambon, karena sepengetahuan Turut Tergugat I bahwa kepemilikan atas bidang tanah yang terletak di Desa Waiheru / Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon Milik dari Tergugat I yang di dasarkan pada :

- a. Jual beli yang di lakukan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/Desa Hunuth-Durian Patah, serta Gambar situasi No. 360/1991 seluas 15.000 m² (Lima belas ribu meter persegi) tanggal 11-4-1991 atas nama Aim. YOHANNES SAHERTIAN (orang tua dari TERGUGAT I);
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 845 / Desa Waiheru seluas 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi) tertanggal 26 - 10 - 1996 atas nama JAMES RICHARD SAHERTIAN.es (Tergugat I);

Untuk itu dalil-dalil sangkalan Penggugat dalam surat Gugatan pada posita angka 1 sampai dengan posita angka 19 Turut Tergugat I tidak perlu untuk menjelaskannya, namun Turut Tergugat I menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menilainya;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 21, Turut *Tergugat I*, memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa ternyata dalil posita angka 21, mengenai kepemilikan/ menguasai objek sengketa yang dikusai Turut Tergugat I adalah dalil Penggugat yang tidak dibenarkan oleh karena Turut Tergugat I dalam memiliki/menguasai objek sengketa tersebut didasarkan atas berdasarkan kesepakatan bersama antara Turut Tergugat I dengan Tergugat I dalam transaksi proses jual beli atas objek yang di sengketa berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor: 17 yang dikeluarkannya oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon tertanggal 02 Mei 1991 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 845 / Desa Waiheru seluas 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi) tertanggal 26 - 10 - 1996 .

3. Jawaban Angka 22

“ Bahwa semua tindakan yang dilakukan / perbuatan yang dilakukan oleh



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagaimana dimaksud dalam posita-posita gugatan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang telah melanggar Hak subjektif Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 21, Turut *Tergugat I*, memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 22, Penggugat menegaskan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah merupakan kepemilikan Penggugat adalah tidak benar selama tidak dapat membuktikan secara sah adalah benar milik Penggugat. Sehingga tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad)

4. Jawaban Angka 27.

"Bahwa Penguasaan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa yang merupakan bahagian keseluruhan dari tanah milik dari Penggugat yang terletak di Jl. Laksdya Leo Wattimena, desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, seluas 30.000 M² (Tiga puluh ribu meter persegi) sebagaimana Surat Keterangan dari Raja Negeri Halong adalah milik dari Penggugat yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan TURUT TERGUGAT I yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum dan / atau didasarkan atas alas Hak yang tidak sah (ilegal), maka baik tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun sekalian orang yang mendapat hak dari padanya harus dihukum untuk segera keluar membongkar rumah serta mengosongkan objek sengketa (ontruiming) dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak keamanan".

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 27, Turut *Tergugat I*, memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat, untuk segera keluar membongkar rumah serta mengosongkan objek sengketa (ontruiming) dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak keamanan tidak serta merta harus dikabulkan dan dieksekusi dimana dalil Penggugat ini harus dikesampingkan terlebih dahulu mengingat perkara ini sedang diproses pada Pengadilan Negeri Ambon dan belum memiliki kekuatanjuikum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apabila ada hal-hal yang tergugat I jelaskan atau menanggapi, bukan berarti tergugat I mengakuinya, namun Tergugat I menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyidangkan perkara ini untuk menilainya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

II. JAWABAN DALAMPROVISI

Bahwa segala sesuatu yang *Turut Tergugat I* telah uraikan pada bagian Pokok Perkara terulang kembali dalam uraian Jawaban Dalam Provisi ini;

Bahwa tuntutan provisi dari Penggugat kabur, tidak jelas, bertentangan dengan petitum gugatan, karena *Penggugat* kembali mengulangi petitum gugatannya;

Bahwa permintaan *Penggugat* agar *Turut Tergugat I* maupun *TERGUGAT II* untuk menerbitkan sertifikat, sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, merupakan permintaan yang bertentangan dengan Hukum Acara Perdata,

Bahwa *Penggugat* menuntut siapa saja yang berkompeten sangat kabur, sumir, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, mengakibatkan tuntutan Provisi *Penggugat* kabur, obscur libel, sehingga sangat patut dan beralasan hukum tuntutan provisi *Penggugat* dinyatakan ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum dan fakta tersebut di atas, *Turut Tergugat I* mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan:

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan *Penggugat* seluruhnya;
2. Menghukum *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya

II Dalam Provisi

Menolak permohonan Provisi *Penggugat* seluruhnya;

DAN ATAU : Jika Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, *Turut Tergugat I* mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA. Terima Kasih.

Jawaban Turut Tergugat II :

Sehubungan gugatan dari **HENDRIK TAHALEA (PENGGUGAT)** yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/Pdt.G/2017/PN.Amb dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Turut Tergugat II maka bersama ini kami masing-masing :

1. Dave A.H Pooroe, SH
2. Sayid Hasan Assagaf.SH.
3. Khikmanto Supribaadi, S.T
4. Harty Isha Febriyanto.
5. Tresia D. Mulder
6. Syarif Hidayat, A.md.

Selaku kuasa dari Turut Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 April 2017 Nomor : 1287/Sk.81.71/IV/2017 dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2017, kecuali hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat II dengan jelas

2. Gugatan Kurang Pihak (Error In Persona)

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat (**Error In Persona**) dalam bentuk *Exeptio Pluriun Litis Consorium* yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai tergugat didalam surat gugatannya hal ini didasari atas tidak ditariknya Pihak lain yang menguasai/mendiami objek yang disengketakan, Maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau tidak diterima mengingat hal ini telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3189 K/Pdt/1983 "dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap mengakibatkan gugatan penggugat *error in persona*".

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Turut Tergugat II dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dalam pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 17/Desa Hunut-Durian Patah atas nama Yohannes Sahertian Tanggal 12 April 1991 sesuai Gambar Situasi tanggal 11 April 1991 No. 360/1991 Luas 15.000 M².

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 17/Desa Hunut-Durian Patah atas nama Yohannes Sahertian telah beralih kepada Ny. Esther Sahertian, Richard Sahertian, Beatrix Sahertian dan Arienne Sahertian berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 15 September 1992 yang diketahui oleh Lurah Benteng.
4. Bahwa Turut Tergugat II dalam penerbitan Sertipikat bukanlah tindakan perbuatan melawan hukum atau tindakan melawan hak seperti yang dijelaskan oleh Penggugat halaman 5 point 24 dan halaman 6 Point 25 oleh Turut Tergugat II tetapi apa yang Turut Tergugat II laksanakan sebagai lembaga negara yang diberi wewenang mengatur peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah telah sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku.
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 17/Desa Hunut-Durian Patah atas nama Yohannes Sahertian telah beralih kepada Ny. Esther Sahertian, Richard Sahertian, Beatrix Sahertian dan Arienne Sahertian berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 15 September 1992 yang diketahui oleh Lurah Benteng telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo* Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *jo* Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *Jo* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
6. Bahwa Turut Tergugat II bukanlah suatu Lembaga yang dapat menguji materil terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari Pejabat Pendaftaran Tanah artinya bahwa Pejabat Pendaftaran Tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh Pemohon akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan telah memenuhi standar operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
7. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Turut Tergugat II mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (*Ontzeg*) atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Met Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Amb, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II Untuk Seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 17/hunut- Durian Patah atas nama Johannes Sahertian Tanggal 12 April 1991 sesuai Gambar Situasi tanggal 11 April 1991 No. 360/1991 Luas 15.000 M² dan telah beralih kepada Ny. Esther Sahertian, Richard Sahertian, Beatrix Sahertian dan Arienne Sahertian berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 15 September 1992 yang diketahui oleh Lurah Benteng.
3. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat.

Demikian jawaban Turut Tergugat II ini kami ajukan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2017/PN.Amb, mendahuluinya kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 Juni 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut telah di tanggapi Para Tergugat dengan Duplik dalam nota Dupliknya masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tertanggal 20 Juni 2017 , yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 20 Juni 2017, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, **Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas)** surat-surat bukti foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, kecuali surat bertanda P-1, 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 yang dicocokkan dengan fotocopy / tidak ada aslinya adapun surat surat tersebut sebagai berikut :

1. fotocopy dari fotocopy/tidak dicocokkan dengan asli, Surat Keterangan dari wakli Pemerintah Negeri Halong, tetanggal 19 Juli 1958, diberi tanda P.1;
2. foto copy dari foto copy / tidak dicocokkan dengan asli Sejarah Negeri Halong Dan Negeri Hitu, tertanggal 20 Agustus 1963, diberi tanda P.2;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. fotocopy dari foto copy/tidak dicocokan dengan asli Surat Keputusan Kepala Wilayah Pulau Ambon, Nomor 09/KPTS/CPA/1978, tertanggal 5 April 1978, diberi tanda P.3 ;
4. fotocopy dari fotocopy/tidak dicocokan dengan asli Surat Keputusan Desa/Negeri Halong Kecamatan Teluk Ambon Baguala Daerah Tingkat II Kotamadya Ambon Nomor 01/KPTS/PBN/83, tertanggal 27 Agustus 2017, diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy dari fotocopy/tidak dicocokan dengan asli, Berita Acara dari Pemerintah Negeri Halong, tertanggal 08 September 1983, diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy dari fotocopy/tidak dicocokan dengan asli, Surat Pemerintah Kotamadya Ambon Daerah Tingkat II Ambon Wilayah Kecamatan Teluk Ambon, Baguala Pe,erintah Negeri Halong Nomor 22/PNH/III/1985, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy dari fotocopy/tidak dicocokan dengan asli, Putusan MA Reg Nomor 1307 K/Pid/1988, tertanggal 15 Nopember 1988, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy dari fotocopy/tidak dicocokan dengan asli Surat Penjelasan Hukum Pengadilan Negeri Ambon Nomor W.18.D.AB-HT.04.10-2315/89, tertanggal 31 Oktober 1989, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy dari fotocopy/tidak dicocokan dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Desa Hunuth Durian Patah, Gambar Situasi Noor 360/1991 tertanggal 11 April 1991 atas nama Johanes Sahertian, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy sesuai asli, Surat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, Kecamatan Ambon Baguala Desa Hunuth/Durian Patah Nomor 08/43/MS/IV/1996 tanggal, 16 April 1996, diberi tanda P.10;
11. Fotocopy dari fotocopy/tidak dicocokan dengan asli, Surat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, Kecamatan Ambon Baguala Desa Hunuth/Durian Patah, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 590/05/DH/IX/2012, tanggal 25 September 2012, diberi tanda P.11;
12. Fotocopy dari fotocopy/tidak dicocokan dengan asli, Surat Penjelasan Hukum Negeri Ambon Nomor 1730/Perd/PN.AB/1983, tertanggal 12 Desember 1983, diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Gambar Peta sesuai dengan asli , diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa **Penggugat** selain mengajukan bukti surat juga telah **mengajukan bukti saksi 4 (empat) orang** , yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **THOMAS MANUPUTTY** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tinggal di Halang , tapi saksi punya tanah di hunuth ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Hendrik Tahalea , dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan ;
- Bahwa,saksi tahu Hendrik Tahalea dalam perkara ini bersengketa dengan Abdul Kadir Nasela tentang tanah di Hunuth / Durian Patah ;
- Bahwa, adapun batas batas tanah yang disengketakan adalah :
 - Utara : dengan Kantor Pertanian menghadap ke jalan ;
 - Timur : berbatas dengan Waimahina ;
 - Barat : berbatas dengan jalan tanah keluarga Tamalea ;
 - Selatan : Kali Waiila ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tersebut seluas kurang lebih 3 hektar ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Halong dengan Hunuth dibawah kekuasaan negeri Halong ;
- Bahwa, saksi di Halong adalah juga sebagai Kewang sejak 28 Mei 2008 sampai dengan 12 Januai 2009 ;
- Bahwa, tugas kewang adalah melakukan pengawasan pada dua negeri yaitu Hitu dan Halong ;
- Bahwa, menurut Register Dati tahun 1814 tanah obyek sengketa masuk dalam Pemerintahan Negeri Halong yang didalamnya adalah Dusun Nusahaui, Passo dan Rumah tiga ;
- Bahwa, setahu saksi bahwa Hendri Tahalea medapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari Pemerintah Negeri Halong, karena Aser Tahalea yakni orang tua Hendrik Tahalea ada budi baik kepada pemerintah negeri, sehingga Pemerintah Negeri Halong memberikan tanah kepada Aser Tahalea ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Aser Tahalea mempunyai 4 orang anak, tapi saksi tidak tahu nama namanya ;
- Bahwa, benar Tergugat I yaitu James Richard Sahertian digugat dalam perkara ini, karena dia yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut, akan tetapi saksi tidak ingat nama dati dari tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengenai masalah tanah dati lenyak, dan siapa kemudian pemiliknya ;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi : **CHRISTIAN KAPPUW** ;

- Bahwa, saksi pernah menjadi Saniri Negeri di Hunuth, pada tahun 1974, dan kemudian pada tahun 2015 saksi menjadi anggota BPD di Hunuth ;
- Bahwa, saksi tidak punya tanah kebun di Hunuth ;
- Bahwa, saksi sekarang adalah anggota LKMD di Hunut ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Aser Tahalea yang mempunyai anak Yakobis Tahalea, dan Dominggus Tahalea ;
- Bahwa, benar pada tahun 1980 sdr. Hendrik ada menggugat tanah di negeri Halong , akan tetapi saksi tidak tahu itu tanah yang mana, karena saksi hanya mendengar saja ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa sekarang tanah yang digugat tersebut sudah kosong karena bangunan yang diatasnys sudah dirobohkan, tapi siapa yang merobohkan saksi tidak tahu ;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan adalah :
 - Timur berbatas tanah pertanian ;
 - Barat berbatas dengan tanah Tamalea ;
 - Utara berbatas dengan Kali Waimahina ;
 - Selatan berbatas dengan kali Waiila ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa dahulu pemerintahan Halong sudah berikan ke Aser Tahalea
- Bahwa, mengenai tanah dati lenyap dalam Register dari 1814 saksi tidak tahu menahu ;

3. Saksi : **NICOLAS LUBALOHIN** ;

- Bahwa, saksi adalah tinggal di Hunuth sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang, dan saksi adalah ketua RT.06 di Hunut sejak 1984 sampai dengan tahun 2005 ;
- Bahwa, saksi tinggal di Hunuth , karena saksi meminta tanah kepada Hendrik Tahalea , tapi saksi tidak tahu berapa luas Hendrik Tahalea punya tanah ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa Pak Richard Sahertian tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu sdr. Hendrik membangun rumah tersebut diatas tanah milik siapa ;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti batas tanah sengketa dalam perkara ini, yang saksi tahu hanya di sebelah utara dengan tanah



pertanian, sedang batas sebelah selatan , barat dan timur saksi tidak tahu ;

- Bahwa, saksi tinggal di tanah milik Hendrik Tahalea, dan diberi secara Cuma Cuma saja ;
- Bahwa, sekarang diatas tanah tersebut juga ada rumah orang lain sebanyak 20 keluarga , dan saksi menjadi ketua RT di Hunut sejak tahun 1995 ;
- Bahwa, saksi sebagai penduduk disitu tidak kenal dengan tanah dati Nusahaul ;

4. Saksi : **YONDRY V.H. KAPPUW** ;

- Bahwa, saksi lahir dan dibesarkan di Hunut, Durian Patah ;
- Bahwa, saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Desa Hunuth-Durian Patah, sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, saksi tahu mengenai tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat, yaitu tanah kebun di desa Hunuth- Durian Patah, yang luasnya kurang lebih 30.000 meter persegi , sedang batas batasnya adalah :
 - Utara berbatas dengan kali Waimahina ;
 - Selatan berbatas dengan kali Waiila ;
 - Barat berbatas dengan tanah Eigendom Nomor 1036/Keluarga Tamaela ;
 - Timur berbatas dengan tanah pertanian ;
- Bahwa, diatas tanah tersebut terdapat tanaman buah, kelapa dan juga pohon sagu ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Asser Tahalea / orang tua Penggugat mempunyai empat orang anak yaitu : Chaterina, Hendrik, Cornelis (almarhum) Dominggus Tahalea ;
- Bahwa, saksi tahu, Asser Tahalea mempunyai tiga potong tanah yaitu Tanah dati Lenyap pemberian dari Negeri Halong ;
- Bahwa, benar saksi pernah keluar dari desa Hunuth untuk kuliah di Surabaya, pada tahun 1996 dan selesai Kuliah saksi kembali ke Hunuth ;
- Bahwa, saksi tahun bahwa tahun 1990 pernah ada gugatan/sengketa tanah di Hunuth antara Johanes Sahertian melawan Hendrik Tahalea ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi pernah mempunyai kebun di Hunuth akan tetapi saksi tidak dapat menikmati hasilnya karna kemudian saksi digusur oleh Abdul Kadir Nasela ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa jalan aspal diatas tanah sengketa tersebut yang membuat adalah Kontraktor Poltekes , dan juga termasuk dua bangunan yang ada diatas tanah sengketa ;
- Bahwa, dahulu sebelum ada kerusakan tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Keluarga Tahalea, dan ada juga yang dikuasai orang lain yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa, tanah tersebut sebelumnya secara administratif ada dibawah Pemerintahan Negeri Halong dan kemudian setelah kerusakan ada penyerahan administratif kepada Pemerintahan Negeri Hunuth ;
- Bahwa, benar saksi tahu bahwa pernah ada sengketa antara Abdul Latif Nasela melawan mantan kepala desa Hunuth, yang kemudian sengketa itu dimenangkan oleh Abdul Latif Nasela ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, **Tergugat I**, telah **mengajukan 16 (enam belas) surat-surat** bukti foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda T.I-1. Sampai dengan T.I-16, kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, adapun surat surat tersebut sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor 41/AD/HDP/X/1983, tanggal 6 Oktober 1983 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Ambon, Kecamatan teluk Ambon, Baguala, Desa Hunuth Durian Patah , diberi tanda T.I-1 ;
2. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor 41/AD?HDP?X?1983, tanggal 6 Oktober 1983 , diberi tanda T.I-2 ;
3. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 849 yang terletak didesa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tettanggal 21 Desember 2016, diberi tanda T.I-3 ;
4. Foto copy sesuai asli , Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Hunuth , Durian Patah , atas nama Yohanes Sahertian, diberi tanda T.I-4 ;
5. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan dari Abdullatif Nasela, tanggal 25 April 1991, diberi tanda T.I-5 ;
6. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Tahalea Hendrik, tanggal 19 Desember 1994, diberita tanda T.I-6 ;
7. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Marthenus Nussy . tanggal 09 Januari 1995, diberi tanda T.I-7 ;

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan dari Frans Sopacua, tanggal 09 Januari 1995, diberi tanda T.I-8 ;
9. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Nicolas Siahaya, tanggal 07 Januari 1995, diberi tanda T.I-9.
10. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Sulaiman Kalikasale, tanggal 07 Januari 1995, diberi tanda T.I-10 ;
11. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Lidrek Hakapaan, tanggal 09 Januari 1995, diberi tanda T.I-11 ;
12. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Lambertus Hakapaan, tanggal 09 Januari 1995, diberi tanda T.I-12 ;
13. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Yohas Pelusula, tanggal 09 Januari 1995, diberi tanda T.I-13 ;
14. Foto copy, sesuai asli, Putusan PN. Ambon Nomor 164/Pdt.G/1995/PN.AB , tertanggal 23 Mei 1996, diberi tanda T.I-14 ;
15. Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 103 / Pdt / 1997/ PT.Mal, tertanggal 08 April 1997, diberi tanda T.I.-15 ;
16. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1759 K/Pdt/1997, tertanggal 24 Mei 1999 , diberi tanda T.I-16 ;

Menimbang, bahwa **Tergugat I tidak mengajukan bukti saksi ;**

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sanggahan / bantahannya **Tergugat II**, telah **mengajukan 34 (tiga puluh empat)** surat-surat bukti berupa fotocopy bermeterai cukup, yang diberi tanda T.II-1, dan 1.1 sampai dengan T.II-32.a dan 32.b kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, adapun surat-surat tersebut sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Daftar Bilangan dari Dusun Dusun Dati Dalam Pemerintahan Negeri Hitumessing beraksara arab tahun 1847, diberi tanda T.II-1.
2. Fotocopy, daftar Doesoeng2 Dati Negeri Hitumessing April 16 hari 1847 dari Aksara Arab ; khusus menyangkut Kepala Dati Bahamoe (Bahamu); tentang Keterangan dari Nama-Nama Doesoeng, yaitu: Huhuna ; Hatoepehahai ; Titaoekoe ; Tonahoehoen ; dan Waicetain, yang dilakukan oleh Orangkaya: Abdulmadjid Pelu; Regent Hitumessing, Hitumessing, pada tanggal 11 Maret 1918. Tanpa disesuaikan dengan aslinya , diberi tanda T.II-1.a. ;
3. Fotocopy sesuai asli dari : " Daftar Bilangan Dari Dusun Dusun Dati Dalam Pemerintahan Negeri Hitumessing , beraksara Arab tahun 1847 yang tersimpan dalam arsip Pemerintahan Negeri /Desa Hitumessing , disalin

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam Bahasa Arab oleh Pemerintah Negeri Hitumissing : Hi.I Pelu, Hitumessing, 4 September, diberi tanda T.II-2 ;

4. Fotocopy sesuai asli Induk Dati didalam Negeri Hitumessing , Tanggal 12 Maret 1920; antara lain terurai 5 (lima) Dusun Dati Nasela, Kepala Dati Bahamu : Waicetain, Tonohuhu, Tita uku, hatupeahahai, Waiuhuna (huhuna) , diberi tanda T.II-3.
5. Fotocopy sesuai asli Silsilah keturunan / ahli waris Rumatau “Nasela” di negeri Hitumessing tertanggal 7 – 9 – 1979 oleh Kepala Dati NASELA : Hi. ABDULLATIF NASELA , diberi tanda T.II-4.
6. Fotocopy sesuai asli PETA DATI NUSAHUUL, yang dibuat dan diakui serta Pengesahan dan ditanda tangani Batas-Batas-nya oleh 3 (tiga) Negeri Adat, masing-masing: Passo – Hitumessing dan Rumahtiga, tertanggal 5 Maret 1957 , diberi tanda T.II-5 ;
7. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 01/S.Ket/HM/XII/2006, HITUMESSING, tertanggal 02 Desember 2006;,- diberi tanda T.II-6.
8. Fotocopy sesuai aslinya SURAT SASI TAHUN 1969, diberi tanda T.II-7
9. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan, tertanggal Ambon 29 NOPEMBER 2003, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Hitumessing , Kepala Desa Rumah Tiga dan Kepala Desa , diberi tanda T.II-8 ;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 164/Pdt.G/1995/PN.AB., Tanggal 23 Mei 1996, diberi tanda T.II-9.
11. Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 103/Pdt/1996/PT.Mal., Tanggal 17 Desember 1996, diberi tanda T.II-10 ;
12. Fotocopy sesuai asli Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1759 K/Pdt/1997, Tanggal 24 Mei 1999, diberi tanda T.II-11 ;
13. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Nomor 04 / AD / HDP / IV / 1986, tanggal 15 April 1986. dibuat oleh Kepala Desa Hunuth: R. KAPUW, diberi tanda T.II-12 ;
14. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari Abdul Latif Nasela tanggal 25 April 1991 , diberi tanda T.II-13 ;
15. Fotocopy dari Fotocopy, tidak dicocokkan dengan aslinya Surat Pernyataan dari Hendrik Tahalea tanggal 19 – 2 – 1991 (sekarang Penggugat) , diberi tanda T.II-14 ;
16. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari Hendrik Tahalea tanggal 19 – 2 – 1991 (sekarang: Penggugat), yang menyatakan , antara lain, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor.04/AD/HDP/IV/1986, tanggal 15 April 1986, diberi tanda T.II-15 ;

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari SULAIMAN KALIKASALE, tanggal 7 Januari 1995, diberi tanda T.II-16 ;
18. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari FRANS SOPACUA, tanggal 9 Januari 1995, diberi tanda T.II-17 ;
19. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari YONAS PELASULA, tanggal 9 Januari 1995, diberi tanda T.II-18 ;
20. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari MARTHINUS NUSSY, tanggal 9 Januari 1995, diberi tanda T.II-19 ;
21. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari LIBREK HAKAPA'A, tanggal 9 Januari 1995, diberi tanda T.II-20 ;
22. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberian, tanggal 17 Juni 1957, diberi tanda T.II-21 ;
23. Fotocopy sesuai asli Surat Pinjaman yang dibuat dan ditanda tangani, oleh Abdul Latief, tanggal 16 Djanuari 1961, diberi tanda T.II-22 ;
24. Foto copy sesuai asli Surat Perjanjian Nomor Nomor. 2/SP/HM/1970, tanggal 28 Maret 1970., yang dibuat antara Hadji A. NASELA, Kepala Dati dari Dati Nusuhaul jang berdiam di Hitumessing – selaku Pihak Pertama dengan DOMINGGUS PANUS – selaku Pihak Kedua , diberi tanda T.II-23.
25. Foto copy sesuai asli Catatan Daftar Jiwa Masyarakat Hunut,Petuanan Hirumessing diberi tanda T.II-24 ;
26. Foto copy sesuai asli, Daftar Jiwa Kampung Hunuth Hitumessing, diberi tanda T.II-25 ;
27. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 41/Ad/HDP/X/1983, Hunuth/Durian Patah, 6 Oktober 1983, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pemerintah DESA HUNUTH / DURIAN PATAH,, diberi tanda T.II-26 ;
28. Foto copy sesuai asli Salinan Daftar Dusun dusun Dati di Negeri Hitumessing , tanggal 16 April 1847 , dibuat dalam tulisan Arab , diberi tanda T.II-27 ;
29. Foto copy sesuai asli Salinan Dusun-Dusun Dati di Negeri Hitumessing, tanggal 16 April 1847, diberi tanda T.II-28.;
30. Foto copy sesuai asli Tanda Bukti Lapor Nomor LP / 486 / VIII / 2017 / Maluku / Res.Ambon tanggal 21 Agustus 2017, diberi tanda T.II-29 ;
31. Foto copy sesuai asli Bilangan dusun dusun Dati Dalam Negeri Hitumessing, April hari 16, tahun 1847, disalin dari akasara arab , diberi tanda T.II- 30 ;
32. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dati Marga Nasela , Desa Hitumessing , Kecamatan Leihitu , diberi tanda T.II-31 ;

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy sesuai asli Sumber sumber sejarah Nomor 15, Tulisan :
G.E.RUMPIUS, Judul Asli asli AMBONSCHE LANDBESCHIRIJVING, diberi
tanda T.II- 32.A. ;

34. Foto copy sesuai asli Terjemahan dari Bahasa Belanda kedalam Bahasa
Indonesia Buku PENERBITAN SUMBER SUMBER SEJARAH NOMOR 15 ,
oleh G.E.RUMPIUS, Judul asli AMBONSCHE LANDBESCHIRIJVING diberi
tanda T.II- 32.B ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat **Tergugat II** telah pula **mengajukan 2
(dua) orang saksi**, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah
menurut agamanya, yang pada pokoknya saksi tersebut memberikan keterangan
sebagai berikut :

1. Saksi : **ABDULLAH PELU** ;

- Bahwa, benar saksi pernah menjabat sebagai Raja di Negeri
Hitumessing sejak tahun 1990 sampai dengan 2012 ;
- Bahwa, benar saksi pernah mendengar dari crita orang tua saksi, kalau
Sahertian ada membeli tanah di Hitumessing dari ;
- Bahwa, menurut sepengetahuan saksi bahwa desa Hunuth Durian
Patah tidak berbatasan dengan negeri Halong, karena disitu masing
ada negeri nania , negeri Lama baru kemudian Passo ;
- Bahwa, saksi tahu batas tanah Dati Nasela di :
 - Timur berbatas dengan Negeri Passo ;
 - Barat berbatas dengan Rumah Tiga (air guru guru) ;
 - Utara berbatas dengan Ewang/Hutan Adat Negeri Hitumessing ;
 - Selatan berbatas dengan Teluk Baguala Ambon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Hendrik Tahalea yang istrinya adalah nama
Elisabeth , yaitu penduduk dari hunuth – durian patah, yang masuk
petuanan Negeri Hitumessing, yang pada tahun 1980 masuk dalam
petuanan negeri Adat Hitumesing ;
- Bahwa, Pemerintah Negeri Hitumessing, masuk dalam Register Dati
1847, termasuk juga juga desa Hitulama ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ditanah dati Husahuul tanah tidak ada
tanah Landreform ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, bahwa tanah obyek sengketa ini dahulu
sebelum dibeli oleh Tergugat I adalah milik dari Tergugat II (dati
Nasela)

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tanah obyek sengketa tersebut dahulu adalah milik dari ayah Tergugat I yang dibelinya dari ayah Tergugat II ;
- Bahwa, saksi tahu Perkara gugatan Antara ayah Tergugat II melawan Penggugat pada tahun 1987 dalam perkara Perdata Nomor 164/Pdt.G/1987/PN.AB ;
- Bahwa, saksi tahu di wilayah Hitumessing ada banyak dusun dati , ada yang terdiri dari lima dusun dati dan ada yang delapan dusun dati ;
- Bahwa, saksi tahu perluasan wilayah administrasi Kota Ambon terjadi [ada tahun 1980, tapi petuanan tanah Dati tetap di Pemerintahan Adat Negeri Hitumessing ;
- Bahwa, benar pernah terjadi jual beli tanah hitumessing dari Abdul Latif Nasela kepada Johanis Sahertian ;

2. Saksi : **IBRAHIM SEKNUN** ;

- Bahwa, saksi benar penduduk Desa Waiheru RT.25/RW.003, yaitu di jalan Poltekes , dan tinggal disitu sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah di Waiheru, dan yang saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik dari Abdul Kadir Nasela, dan tanah itu adalah tanah dati ;
- Bahwa, saksi beli tanah di Waiheru tersebut pada tahun 2004 dari Abdul Kadir Nasela , dan selama saksi tinggal disitu tidak pernah ada orang keberatan dan mengajukan gugatan ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa kemudian banyak orang yang membeli tanah di Waiheru yang adalah milik Abdul Kadir Nasela tersebut, dan orang-orang tersebut membelinya juga lebih kurang 100 kepala Keluarga ;, yang masing masing KK membeli tanah tersebut kurang lebih 10 x 15 M2 , yang dibelinya pada tahun 2004 ;
- Bahwa, setahu saksi dari sekian banyak orang yang membeli tanah tersebut dari Abdul Kadir Nasela, belum ada yang membuat sertifikat hak milik, demikian pula saksi ;
- Bahwa, benar dibagian depan dari tanah tersebut sedang menjadi obyek sengketa antara Hendrik Tahalea melawan Abdul Kadir Nasela dan kawan-kawan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana sdr. Hendrik Tahalea mendapatkan tanah tersebut ;

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi kenal dengan dengan James Richard Sahertian tapi saksi tidak tahu ia mendapatkan tanah yang dikuasainya itu dari siapa ;
- Bahwa, saksi sebagai Ketua RT sejak tahun 2007 sampai sekarang, dan tidak pernah ada orang melapor kepada saksi mengenai sengketa tanah ;
- Bahwa, benar saksi kenal dengan orang nama Fahmi Alatay yaitu seorang pemborong BTN, tapi apakah Perumahan BTN itu kepunyaan Fahmi saksi tidak tahu ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, bahwa sekarang diatas tanah obyek sengketa tersebut tidak ada kegiatan apapun ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sanggahan / bantahannya **Tergugat III**, telah **mengajukan 5 (lima)** surat-surat bukti berupa fotocopy bermeterai cukup, yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-5 kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, adapun surat-surat tersebut sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Peta Administrasi Desa Haeheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, diberi tanda : T.III-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 06/SK/DW/IV/2010 Tentang Pembentukan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon , diberi tanda : T.III-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 590 tahun 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat sdr. Frederik Maitimu, S.Sos, diberi tanda : T.III-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Waiheru Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus RT/RW Masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, tanggal 19 Pebruari 2016 , diberi tanda : T.III-4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya tujuh Kartu Tanda Penduduk (KTP), dari warga desa Waiheru, atas nama Wa Nsni, Lun Faisal, La Sulaiman, La Ode Nasir Kaimudin; Hamim, Wa Mija; Wa Suriyani; diberi tanda : T.III-5;

Menimbang, bahwa **Tergugat III tidak mengajukan bukti saksi** ;

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi** ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sanggahan / bantahannya **Turut Tergugat II**, telah **mengajukan 4 (empat)** surat-surat bukti berupa fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, yang diberi tanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-4 kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, adapun surat-surat tersebut sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 17/Hunut Durian Patah, Gambar Situasi Nomor 360/1991 tanggal 11 April 1991, luas 15.000 M2, diberi tanda : TT.II-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 849/Waiheru atas nama NY. ESTHER SAHERTIAN, RICHARD SAHERTIAN, BEATRIX SAHERTIAN dan ARIENE SAHERTIAN, Surat Ukur Nomor 00210/Waiheru/2016 tanggal 21 Desember 2016, Luas 10.352 M2, sebagai Pengganti SHM Nomor 17/Hunut Durian Patah, diberi tanda : TT.II-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ukur, Nomor 00210 / Waiheru / 2016, tanggal 21 Desember 2016, luas 10352 M2, diberi tanda : TT.II-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Warkah Permohonan, Ganti Desa yang terdiri dari : Surat Keterangan Nomor 11377/Kel.Benteng tanggal 26 September 2016, diberi tanda : TT.II-4 ;

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II telah memohon agar dilakukan pemeriksaan tanah obyek sengketa untuk membuktikan dalilnya itu ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat dan Tergugat II tersebut selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah terperkara pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017, yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat terhadap tanah terperkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya lagi dan para pihak yang semula menyatakan akan mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Para Pihak, baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian putusan dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya selain mengajukan jawaban pokok perkara Para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II didalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I :

A. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM ;

Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Ambon, dengan Nomor perkara 69/Pdt.g/2017/PN.Amb , tidak bisa lagi diperiksa dan diadili karena obyek sengketa tersebut pernah diadili dan telah diputus, dalam perkara Nomor 164/Pdt.G/1995/PN.Amb, Exception res judicata atau excetie van gewijsde zaak yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali .

Bahwa, dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara , memuat unsur unsur nebis in idem yaitu :

- a. Obyek yang sama ;
- b. Pihak yang sama ;
- c. Alasan/dalil gugatan yang sama ;

Jika semua unsur tersebut dipenuhi semua , maka dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem.

Bahwa, dalam pasal tersebut tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja, melainkan dilihat secara keseluruhan (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 647 k/sip/1973) ;

Bahwa, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1226 K/Pdt.2001 tanggl 20 Mei 2002, dinyatakan : “ Meskipun kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyeknya sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap , maka gugatan dinyatakan ne bis in idem ;

Bahwa, menurut .M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menyatakan : “ agar dalam suatu putusan melekat ne bis in idem harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat :

- Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya ;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



- Terhadap gugatan (perkara terdahulu) telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata gezaag van gewijsde) ;
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif, berupa : menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruhnya ;
- Subyek yang menjadi pihaknya sama ;
- Obyek perkara sama ;

Bahwa, dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970 , menyatakan : “ karena perkara ini sama dengan perkara yng terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek obyek perkara da juga Penggugat Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung , maka seharusnya **gugatan dinyatakan tidak dapat diterima** ;

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Bahwa, dalam gugatannya Penggugat tidak mengikut sertakan keseluruhan yang merupakan ahli waris dari almarhum YOHANNES SAHERTIAN .

Bahwa ahli waris Yohanes Sahertian bukan hanya Tergugat I saja, tetapi masih juga ada ahli waris yang lain , yang sesuai Surat keterangan ahli waris, yaitu ESTHER SAHERTIAN yakni Istri Yohanes Sahertian, dan dua orang adik Yonanes Sahertian yaitu 1. BEATRIXARIENNE SAHERTIAN, 2.ARIENNE SAHERTIN, yang seharusnya dimasukkan sebagai pihak Tergugat , karena mereka adalah ahli waris juga ;

Bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas 30.000 M2, adalah milik alm. Aser Tahalea yakni ayah dari Penggugat .

Bahwa, ayah Penggugat , yakni Aser Tahalea (alm) menikah dengan Neltji Tahitu, dan mempunyai empat orang anak yaitu :1. Chaterina Tahalea, 2. Hendrik Tahlea, 3.Cornelas Tahalea (meninggal), 4. Dominggus Tahalea ;

Bahwa, seharusnya Neltji Tahitu, Hendrik Tahalea, Dominggus Tahalea, dimasukkan sebagai Pihak Penggugat, karena mereka adalah ahli waris atas obyek sengketa .

Bahwa, dengan tidak diikut sertakannya Neltji Tahitu, Hendrik Tahalea, Dominggus Tahalea , sebagai Penggugat maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak atau cacat Plurium Litis Consortium (vide : Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 612 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei tahun 1975, yang menyatakan : “ gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat



diterima , karena terdapat pihak yang tidak ikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan “)

EKSEPSI TERGUGAT II :

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;

Bahwa, sesungguhnya alas hak dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi berasal dari tanah negara bekas tanah negeri Halong, seluas 30.000 M2, berdasarkan landreform yaitu Surat Keterangan Nomor 6 AM/PR/Adt/Mt/1965 tanggal 23 Pebruari 1965 atau alas hak nya berdasarkan (dalam perkara aquo) berdasarkan dari Pemberian Kepala Pemerintahan Negeri / Raja Negeri Halong, dari tanah “ Dati Lenyap “ seluas 30.000 m2 , sebagaimana Register Dati Halong 1814 “ ;

Bahwa, adalah tidak dibenarkan oleh hukum, yang menjadi dasar alas hk kepemilikan atas bidang tanah / obyek sengketa menggunakan dua alas hak sebagai bukti kepemilikan ;

Bahwa, Penggugat telah mengaburkan bukti pemilikan hak atas tanah obyek sengketa , yaitu semula obyek sengketa bukti kepemilikannya yaitu **sebidang tanah negara bekas tanah negeri Halong seluas 30.000 M2 berdasarkan surat keterangan Nomor 6 AM/PR/Adt/Mt/1965 tanggal 23 Pebruari 1965 , yang disebutkan dalam Perkara terdahulu yaitu Perkara Nomor 164/Pdt.G/1995/PN.AB, tanggal 23 Mei 1996, Juncto Putusan Tinggi Maluku Nomor 103/Pdt/1996/PT.Mal tanggal 17 Desember 1996, Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1759 K/Pdt/1997, tanggal 24 Mei 1999 , dimana putusan perkara tersebut telah berkuatan hukum tetap ;**

Bahwa, dalam perkara ini , yaitu **Perkara Nomor 69 / Pdt.G / 2017 / PN.PN.Amb Penggugat menggunakan dasar hukum alas hak adalah berdasarkan Pemberian dari Kepala Pemerintahan Negeri/Raja Negeri Halong , “ tanah Dati Lenyap “ seluas 30.000 m2 (tiga puluh ribu meter persegi) , Register Dati Halong 1814 ;**

Bahwa, oleh karena terhadap obyek sengketa tersebut Penggugat menggunakan alas hak yang berbeda, dimana dalam gugatan perkara **Nomor 164/Pdt.G/1995/PN.AB, menggunakan alas hak berdasarkan surat keterangan Nomor 6 AM/PR/Adt/Mt/1965 tanggal 23 Pebruari 1965 sedangkan dalam Perkara Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.PN.Amb menggunakan alas Hak “ berdasarkan dari Pemberian Kepala Pemerintahan Negeri / Raja Negeri Halong, dari tanah “ Dati Lenyap “ seluas 30.000 m2 , sebagaimana Register Dati Halong 1814, maka dengan demikian gugatan**



Penggugat tersebut adalah kabur (obscur Libel) dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak “ ;

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Bahwa, Penggugat menerangkan bahwa ASER TAHALEA menikah dengan NELTJI TAHITU , dan dikaruniai empat orang anak yaitu 1. CHATERINA TAHALEA, 2. HENDRIK TAHALEA , 3. CORNELES TAHALEA (meninggal) dan 4. DOMINGGUS TAHALEA ;

Bahwa, oleh karena keturunan dari ASER TAHALEA ada empat orang, maka sepatutnya yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo bukan hanya sdr. Hendrik Tahalea , namun juga harus bersama sama tiga orang saudaranya itu ;

Bahwa, oleh karena dalam perkara a quo yang mengajukan hanya Penggugat Hendrik Tahalea saja, maka dengan demikian gugatan Penggugat ini menjadi kurang pihak , dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK TERHADAP TERGUGAT I ;

Bahwa, Tergugat I , bukan sendirian atau anak tunggal dari almarhum JOHANES SAHERTIAN, namun berdasarkan surat keterangan Waris tertanggal 15 September 1992 Nomor 030.3/05/92 , ia Tergugat I juga mempunyai seorang Ibu yang masih hidup yang bernama ESTHER SAHERTIAN dan dua orang saudari yaitu BEATRIX SAHERTIAN dan ARIENNE SAHERTIAN ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka nyata bahwa gugatan Penggugat tersebut kurang pihak, dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan di tolak .

4. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM ;

Bahwa, obyek yang disengketakan Penggugat dalam perkara a quo ternyata adalah sama dengan gugatan terdahulu dalam perkara Nomor 164/Pdt.G/1995/PN.AB tanggal 23 Mei 1996, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 103/Pdt/1996/PT.Mal, tanggal 17 Desember 1996 Juncto Putusan Mahkamah Mahkamah Agung R.I Nomor 1759 K/Pdt/1997 tanggal 24 Mei 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, benar tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sama dengan tanah obyek sengketa dalam perkara terdahulu, yang diajukan oleh Tergugat I yaitu Perkara Perdata Nomor 164/Pdt.G/1995/PN.AB tanggal 23 Mei 1996, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 103/Pdt/1996/PT.Mal, tanggal 17 Desember 1996 Juncto Putusan



Mahkamah Mahkamah Agung R.I Nomor 1759 K/Pdt/1997 tanggal 24 Mei 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, dalam perkara ini, Penggugat sengaja menambahkan Pihak Para Tergugat, sehingga dengan demikian seolah olah perkara ini berbeda dengan perkara yang terdahulu

Bahwa, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut jelas ne bis in idem, sehingga karenanya gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI TERGUGAT III ;

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Bahwa, gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa ASER TAHALEA menikah dengan NELTJI TAHITU, dan mempunyai empat orang anak yaitu a. Chaterina Tahale, b. Hendrik Tahalea, c. Corneles Tahalea (meninggal dunia), d. Dominggus Tahalea;

Bahwa, karena keturunan ASER TAHALEA ada nempat orang anak, maka sepatutnya yahg mengajukan gugatan dalam perkara aquo bukan hanya sdr. Hendrik Tahalea saja, namun juga

2. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM ;

Bahwa, gugatan perkara a quo oleh Penggugat adalah mengenai obyek sengketa yang sama dengan perkara gugatan terdahulu, yang pernah diajukan oleh Tergugat I / Jame Richard Sahertian dalam Perkara perdata Nomor 164/Pdt.G/1996/1995/PN.AB tanggal 23 Mei 1996, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 103/Pdt/1996/PT.Mal. tanggal 17 Desember 1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1759 K/Pdt/1997 tanggal 24 Mei 1999, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, dengan demikian Penggugat telah mengajukan perkara dengan obyek yang sama dengan perkara terdahulu yang telah dimenangkan oleh Tergugat I / Richard Sahertian dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Tegugat III mohon agar gugatan Penggugat ini dinyatakan Ne bis in idem dan oleh karenanya tidak dapat diterima;

EKSEPSI TURUT TERGUGAT II

- GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Bahwa, gugatan Penggugat tidak lengkap para pihak yang di tarik sebagai tergugat, hal ini didasari atas tidak ditariknya pihak lain yang menguasai / mendiami obyek yang disengketakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan pada hal tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan secara seksama dan teliti mengenai eksepsi yang diajukan para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut terdapat mengenai alasan eksepsi yang sama, sehingga dengan demikian, agar tidak mengulang ulang dan mempersingkat pertimbangan hukumnya, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersama sama ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat I ke 1, eksepsi Tergugat II ke 4, dan Eksepsi Tergugat III huruf B mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa Gugatan Penggugat tersebut NE BIS IN IDEM .

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya pada pokoknya Para Tergugat tersebut (Tergugat I, II dan III) menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini , dahulu pernah diperiksa diadili dan telah diputus, dalam perkara Nomor 164/Pdt.G/1995/PN.Amb. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 103/Pdt/1996/PT.Mal, tanggal 17 Desember 1996 Juncto Putusan Mahkamah Mahkamah Agung R.I Nomor 1759 K/Pdt/1997 tanggal 24 Mei 1999, yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut (Ne bis idem) Penggugat dalam Repliknya pada intinya menolak dalil yang diajukan oleh Para Tergugat dengan alasan bahwa suatu perkara dikatakan ne bis in idem, apabila dalam putusannya dinyatakan ditolak (bukan tidak dapat diterima), dan kemudian digugat lagi yang subyek dan obyeknya sama , barulah dikatakan ne bis in idem .

Bahwa, Penggugat mengakui bahwa mengenai obyek gugatan perkara ini pernah digugat dalam perkara Nomor 164/Pdt.G/1995/PN.AB tanggal 23 Mei 1995 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 103/Pdt/1996/PT.Mal tanggal 17 Desember 1996, yang amar Putusannya adalah : “ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Jo.Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1759 K/Pdt/1997 yang amar putusannya adalah “ Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima “, maka sesuai hukum Penggugat kembali mengajukan gugatan perkara tanah obyek tersebut, dengan alasan :

1. Walaupun obyek dan subyeknya sama, namun para Pihaknya berbeda ;
2. Bahwa Hi. Abdul Latif Nasela (orang tua Tergugat II) ada hubungan hukum dengan Tergugat I (yakni adalah orang tua Tergugat I) atas sebidang tanah yang disengketakan ;

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Hi Abdul Latif Nasela secara sah terbukti melakukan Tindak Pidana, dan terhadap perkara tersebut telah mempunyai Putusan yang berkekuatan Hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 128/Pid.S/1986/PN.AB tanggal 15 Desember 1986 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 9/Pid.B/1987/PT.Mal tanggal 30 April 1987 Jo. Putusan MA.RI Nomor 1307 K/Pid/1988 ;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan atas bidang tanah yang pernah disengketakan tersebut ;

Bahwa, untuk diketahui kepada Tergugat II , bahwa Dati Nasahuul tidak pernah ada di wilayah Petuanan Negeri Halong sesuai Register Dati Halong 1814 ;

Bahwa, Kepala Dati Nusahuul Sdr. Abdul Latif Nasela , pernah dijatuhi pidana sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 128/Pid.S/1986/PN. AB tanggal 15 Desember 1986 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 9/Pid.B/1987/PT.Mal tanggal 30 April 1987 Jo. Putusan MARI Nomor 1307 K/Pid/1988, karena melakukan tindak pidana “ Mempergunakan akte yang tidak benar , penggunaan akte tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain “ ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Para Tergugat tentang *Ne bis in idem* tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan tentang maksud dan arti dari *Ne bis in idem*, sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu gugat terdapat *nebis in idem* , harus memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPdata , yang mengandung syarat syarat yang bersifat kumulatif , yaitu :

1. *Apa yang sudah digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya (vide Putusan MA.RI No. 1743 K/Pdt/1983) ;*
2. *Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap .*

Bahwa, *nebis in idem* tidak ditentukan oleh faktor kesamaa pihak saja, tetapi terutama adalah pada kesamaan obyek sengketa yang diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Putusan MA.RI No.647 K/Sip/1973) ;

3. *Putusan bersifat positif* , artinya yaitu apabila pertimbangan dalam diktum putusan, telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, dapat dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau sebagian, sehingga masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas, sehingga kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



, sebaliknya apabila putusan bersifat negatif maka tidak terdapat *nebis in idem*

Menimbang, bahwa, dalam doktrin menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menyatakan : “.....agar dalam suatu putusan melekat ne bis in idem harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat :

- Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya ;
- Terhadap gugatan (perkara terdahulu) telah dijatuhi putusan, dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata gezaag van gewijsde*) ;
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif, berupa: menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruhnya ;
- Subyek yang menjadi pihaknya sama ;
- Obyek perkara sama ;

Menimbang, bahwa mengenai Ne bis in idem , Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970 , menyatakan : “ karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek obyek perkara dan juga Penggugat Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung , maka seharusnya gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan maksud dari ne bis idem sebagaimana terurai diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi “ gugatan penggugat ne bis in idem sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya bahwa gugatan Penggugat Ne bis in idem, Tergugat I telah mengajukan 16 (enam belas) bukti surat ; Tergugat II mengajukan 34 (tiga puluh empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu ABDULLAH PELU dan IBRAHIM SEKNUN , sedang Tergugat III mengajukan lima bukti Surat ; sedang Pihak Penggugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat dan empat orang saksi ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat in casu adalah ne bis in idem, karena baik Subyek maupun Obyek gugatannya adalah sama dengan perkara terdahulu yaitu Perkara Perdata Nomor 164/Pdt.G/1995/PN.Amb. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 103/Pdt/1996/PT.Mal, tanggal 17 Desember 1996 Juncto Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I Nomor 1759 K/Pdt/1997 tanggal 24 Mei 1999, dan terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III , yang masing masing bertanda T.I-14 yang sama dengan bukti surat bertanda T.II-9 yaitu tentang Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 164/Pdt.G/1995/PN.Ambon tertanggal 23 Mei 1996 ; bukti surat bertanda T.I-15 yang sama dengan bukti surat bertanda T.II-10 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 103/Pdt/1996/PT.Mal tanggal 8 April 1997 ; bukti surat bertanda T.I-16 yang sama dengan bukti surat bertanda T.II-11 yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1759 K/Pdt/1997 tanggal 24 Mei 1999, yang merupakan satu rangkaian proses Perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama bahwa benar bidang tanah yang menjadi obyek dalam perkara a quo (dalam perkara ini) adalah tanah seluas lebih kurang 30.000 M2 , yang terletak di desa Hunuth , Kecamatan Teluk Ambon dengan batas batas sebagaimana disebutkan oleh Penggugat tersebut adalah sama dengan tanah menjadi obyek dalam perkara terdahulu yaitu Perkara Perdata Nomor 164/Pdt.G/1995/PN.AB tanggal 23 Mei 1996, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 103/Pdt/1996/PT.Mal, tanggal 17 Desember 1996 Juncto Putusan Mahkamah Mahkamah Agung R.I Nomor 1759 K/Pdt/1997 tanggal 24 Mei 1999, yaitu tanah sesuai dalam tanah Hak Milik Nomor 17 , yaitu tanah harta peninggalan Johannes Sahertian ;

Menimbang, bahwa mengenai letak dan batas tanah obyek sengketa tersebut menjadi lebih nyata lagi terbukti bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek tersebut setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2017 , baik Penggugat maupun Para Tergugat menunjukan bidang dengan batas batas yang sama , sebagai termuat didalam berita acara hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa benar dalam Perkara Nomor 164/Pdt.G/1995/PN.AB tanggal 23 Mei 1996, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 103/Pdt/1996/PT.Mal, tanggal 17 Desember 1996 Juncto Putusan Mahkamah Mahkamah Agung R.I Nomor 1759 K/Pdt/1997 tanggal 24 Mei 1999 tersebut bertindak sebagai Penggugat adalah Richard Sahertian , yakni Tergugat I dalam perkara ini yang bersengketa melawan Gubernur KDH Tk.I Maluku cq Walikotamadya KDH Tk II Ambon, Cq Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala, cq Kepala Desa Hunuth/Durian Patah , beralamat di desa Hunuth/Durian Patah Kecamatan Baguala Kotamadya Ambon, sedang Penggugat/Hendrik Tahalea dalam

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdahulu, yaitu dalam Perkara Nomor 164/Pdt.G/1995/PN.AB tanggal 23 Mei 1996 adalah duduk sebagai Tergugat XXII ;

Menimbang, bahwa putusan Perkara terdahulu, yakni Perkara Nomor 164/Pdt.G/1995/PN.AB tanggal 23 Mei 1996, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 103/Pdt/1996/PT.Mal, tanggal 17 Desember 1996 Juncto Putusan Mahkamah Mahkamah Agung R.I Nomor 1759 K/Pdt/1997 tanggal 24 Mei 1999 tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1759 K/Pdt/1997 tanggal 24 Mei 1999, yang amarnya menyatakan :

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : RECHARD SAHERTIAN tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon di Maluku tanggal 17 Desember 1996 Nomor 103/Pdt./1996/PT.Mal ;
DAN MENGADILI SENDIRI
- DALAM PROVISI
- Menolak tuntutan Provisi Penggugat :
- DALAM POKOK PERKARA
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan Pengugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Johanis Sahertian ;
 3. Menyatakan obyek sengketa (tanah hak milik nomor 17) adalah merupakan harta peninggalan alm.Johanis Sahertian ;
 4. Menyatakan Penggugat berhak atas obyek sengketa ;
 5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat 22 yang memberi ijin kepada Tergugat Tergugat lainnya adalah suatu perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan penguasaan Tergugat 2 s/d 23 atas obyek sengketa adalah penguasaan tanpa hak ;
 7. Menghukum Tergugat 2 s/d 23 serta sekalian orang yang mendapat hak dari mereka untuk dikeluarkan meninggalkan obyek sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;
 8. Menyatakan tuntutan selebihnya tidak dapat diterima ;
 9. Menghukum Para Tergugat Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar perkara terdahulu tersebut, yakni Perkara Nomor 164/Pdt.G/1995/PN.AB tanggal 23 Mei 1996, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 103/Pdt/1996/PT.Mal, tanggal 17 Desember 1996 Juncto Putusan

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Mahkamah Agung R.I Nomor 1759 K/Pdt/1997 tanggal 24 Mei 1999 tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pada nota Replik Penggugat , pada intinya membenarkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan perkara terdahulu yaitu adalah tanah seluas lebih kurang 30.000 M2 , yang terletak di desa Hunuth , Kecamatan Teluk Ambon dengan batas batas sebagaimana disebutkan oleh Penggugat yang adalah sama dengan tanah menjadi obyek dalam perkara terdahulu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal hal yang telah di pertimbangan diatas , maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi Para Tergugat tersebut telah memenuhi syarat Ne bis in idem , dan oleh karena eksepsi tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini nebis in idem maka terhadap , maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Para Tergugat tersebut telah dikabulkan, maka dengan demikian terhadap eksepsi eksepsi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan Provisi, maka sebelum masuk pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan Provisi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Provisinya Penggugat menuntut hal hal sebagai berikut :

1. Melarang kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan atau segala orang yg mendapat hak dari padanya untuk diperjual belikan sampai dengan perkara ini mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap ;
2. Melarang kepada TURUT TERGUGAT II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik baik itu dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II sampai adanya Putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dasar untuk dapat diajukanannya permohonan Provisi adalah perlunya suatu tindakan sementara agar perbuatan yang dilakukan sebelum adanya putusan Hakim yang berlainan dengan perbuatan tersebut mengakibatkan

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulitnya mengembalikan kepada keadaan semula sebelum putusan itu diucapkan, misalnya adalah tentang penundaaan pembongkaran rumah ;

Menimbang, dalam perkara ini nyata bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu pembuktian awal yang dapat menerangkan perlunya suatu provisional yang kemungkinan akan sulit mengembalikannya kepada keadaan semula apabila gugatannya beralasan hukum atau obyek perkara yang dipersengketakan menyangkut hajat hidup yang sangat mendesak bagi Penggugat atau siapa saja yang berkepentingan dengan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dituntut dalam Provisi tersebut , adalah tidak relevan dengan proses pemeriksaan dalam perkara ini . Bahwa tuntutan tuntutan yang diajukan Penggugat juga bukan hal yang mendesak untuk mencegah terjadinya kerugian lain bagi Penggugat , maka dengan demikian tuntutan tuntutan dalam provisi tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan tentang pokok perkara , oleh karena itu maka beralasan jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR / Pasal 192 ayat (1) Rbg dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi , dalam Perkara ini / Perkara Nomor 64/Pdt.G/2017/PN.Amb mendalilkan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat konpensi dalam mengajukan gugatan tentang tanah obyek sengketa didasarkan pada perolehan ayah Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi yang menerima Pembagian Tanah Dati Lenyap pada tahun 1958, berdasarkan Register Dati 1814 dari kepala Pemerintahan/Raja Negeri Halong, seluas 30.000 m2 ;

Bahwa, dalam perkara Terdahulu yakni perkara Nomor 164/Pdt.G/191995/PN. AB, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi memperoleh hak atas obyek tanah sengketa adalah berdasarkan pada perolehan ayah Penggugat Konpensi/Tergugat

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi yang menerima sebidang tanah negara bekas tanah negeri halong, seluas 30.000 m² berdasarkan landreform yaitu Surat Keterangan Nomor 6 AM/PR/Adt/Mt/1965 tanggal 23 Pebruari 1965 .

Bahwa, dengan demikian Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi nyata terbukti bahwa telah dengan sengaja dan melawan hukum dalam membuktikan alas hak nya berubah ubah terhadap satu obyek sengketa yang sama ;

Bahwa, oleh karena terbukti secara nyata bahwa gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi diajukan tanpa dasar hukum sangat tendensius dan melawan hukum , sehingga jelas tindakan dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kopensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut dalam Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam Repliknya menyangkal dan menyatakan bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, adalah tidak beralasan oleh karena gugatan Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi telah diuraikan dengan cukup jelas. Bahwa, tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang menggugat Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi dikatakan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi, apa kaitannya dengan perkara aquo , karena yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I Konpensi, akan tetapi kenapa Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang merasa dirugikan .

Bahwa, mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi , dengan alasan merugikan kepentingan hukum, harkat dan martabat adalah tidak dapat diterima secara logika dan akal sehat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, dan memeriksa dengan teliti dan seksama mengenai materi gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kopensi tersebut, bahwa ternyata yang dipersalkan oleh Penggugat Rekonpensi adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang telah mengajukan gugatan dengan didasarkan alas hak yang berubah ubah atau berbeda antara alas hak yang dikemukakan dalam perkara terdahulu (perkara Nomor 164/Pdt.G/1995/PN.AB tanggal 23 Mei 1996, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 103/Pdt/1996/PT.Mal, tanggal 17 Desember 1996 Juncto Putusan Mahkamah Mahkamah Agung R.I Nomor 1759 K/Pdt/1997 tanggal 24 Mei 1999) berbeda dengan alas hak yang dipakai oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam perkara a quo ;

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konpensasi dalam Petitum menuntut sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memuat permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi dalam 3 (tiga) Surat Kabar Umum Nasional (harian Kompas, Media Indonesia , Majalah Tempo dan 2 (dua) surat kabar umum harian lokal di Ambon, yaitu Surat kabar Ambon Akspres dan surat kabar Harian Maluku minimal selama 7 (tujuh) berturut turut yang harus dilaksanakan Tergugat Rekonvensi dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatan mengumumkan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet ataupun Kasasi (uit voorbaar bij voorraad);
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I Konpensasi dan Turut Tergugat II konpensasi untuk mematuhi dan mentaati putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi un tuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa substansi tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konpensasi tersebut adalah sebagaimana yang diajukan dalam petitum pada angka 2 yaitu “ Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum “ ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum pada angka 2 tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberi landasan hukum tentang apa yang dimaksud dengan “ Perbuatan Melawan Hukum “ itu ;

Menimbang, bahwa secara sempit pengertian melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan, dan dalam perkembangannya, kemudian Pada tahun 1919 “perbuatan melanggar

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum”, dalam perkara Lindenbaum Cohen telah diperluas pengertiannya oleh Hoge Raad, sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai “ perbuatan melanggar hukum” apabila terdapat kriteria sebagai berikut

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. melanggar hak subyektif orang lain, atau;
3. melanggar kaidah susila, atau ;
4. bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1635 KUH.Perdata , pada hakekatnya unsur perbuatan melawan hukum itu mencakup :

- a. Harus ada suatu perbuatan ;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. adanya kesalahan dari pelaku ;
- d. ada kerugian;
- e. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ;

(vide Buku : “ Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer oleh Munir Fuady,SH.,MH.,LLM ; buku : “ Perbuatan Melawan Hukum” oleh Rosa Agustina ; Buku : Het Nederlansch Verbintenissenrecht “ oleh L.C.Hofmann) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dengan cermat dan teliti, ternyata bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dalam surat gugatnya tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci, perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi tersebut.

Bahwa, perbuatan hukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kopensi yang berubah ubah dalam memberikan alas hak dalam perkara yang terdahulu dengan alas hak yang diajukan kemudian (perkara a quo), belumlah menguraikan menjelaskan tentang adanya perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam selanjutnya yakni petitum angka tiga Penggugat menuntut untuk Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat Rekonensi/ Tergugat II Kopensi tidak menguraikan dengan terperinci mengenai besarnya kerugian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 239 K/Sip/1986 : “ gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil, karena gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kopensi tersebut tidak sempurna sehingga tidak memenuhi ketentuan formil dari suatu gugatan, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kopensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Kopensi telah mengajukan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kopensi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Kopensi tersebut telah dikeluarkan penetapan sita jaminan, dan telah dilaksanakan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kopensi, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sesuai Berita Acara Pelaksanaan Sita jaminan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap sita jaminan yang telah dijalankan oleh juru sita tersebut haruslah dicabut, dan oleh karenanya sita jaminan tersebut dinyatakan tidak sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kkopsensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR / Pasal 192 ayat (1) Rbg dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Nihil;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR / Pasal 192 ayat (1) Rbg dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 4.776.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Hukum yang berlaku khususnya yang terdapat dalam HIR (Stb.1941-44) / Rbg (Stb.1927/227) Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Undang Undang No.24 Tahun 2009 , Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No.8 Tahun 2004

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis in idem ;
- Menolak eksepsi Para Tergugat yang selebihnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard) ;
- Menyatakan Sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ambon adalah tidak sah dan berharga ;
- Mencabut, mengangkat sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ambon ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 4.776.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Kamis**, tanggal **1 Maret 2018** oleh kami : **HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **JIMMY WALLY, S.H., M.H.**, dan **JENNY TULAK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, oleh : **HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H.**, Hakim/Ketua Majelis, **JIMMY WALLY, S.H., M.H.**, dan **JENNY TULAK, S.H., M.H.**, masing masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 69/Pdt.G/2017/PN. Ambon tanggal, dibantu oleh BENONI HAHUA, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh : Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II, Tanpa dihadiri Turut Tergugat I ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD,

TTD,

JIMMY WALLY, S.H., M.H.

HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H.

TTD,

JENNY TULAK, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD,

BENONI HAHUA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pencatatan	Rp.	5.000,-
3. ATK	Rp.	50.000,-
4. Panggilan	Rp.	2.280.000,-
5. Sita	Rp.	1.897.000,-
6. PS	Rp.	500.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,-
8. Redaksi	Rp.	5.000,-
9. Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah	Rp.	4.776.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dicatat disini bahwa Putusan ini telah berkekuatan Hukum Tetap karena tenggang waktu masa piker-pikir atas Putusan telah lampau. Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat II pada hari ini, oleh kami.

Pengadilan Negeri Ambon,
Panitera,

LA JAMAL. SH.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN Amb